



**PUTUSAN
NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2625/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2649/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Aries Surya, S.H., Dr. Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang

Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., dan Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S. Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN., S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Law Office Josua Victor and Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
- Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem

- Alamat : Jl. RP. Soeroso Nomor 42—46 Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Hakarta
Pusat, DKI Jakarta
2. Nama : Hermawi Taslim
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
- AlamaT : Jl. RP. Soeroso Nomor 42—46 Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Hakarta
Pusat, DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M. Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S. Ikom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Abdul Rahman, S.H., Rachmi, S.H., M.H., Rahman Hidayat, S.H., M.H., Suban Bakri, S.H., Kuwait Vicerd Yovan, S.H., Soehardi Abidin, S.H., Yuyun, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Bansawan, S.H., kesemuanya adalah advokat, Pengacara dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem beralamat di Jl. RP. Soeroso Nomor 42—46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Hakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 127-01-03-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.05 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 119-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor24 Tahun2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-2**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil

pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; (**vide Bukti P-3**)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**vide Bukti P-1**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB,

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:15 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. DPRD KOTA PALU – DAPIL KOTA PALU 4

1. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, PEMOHON berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4.
3. Bahwa PEMOHON sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses

perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

4. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 berlangsung Pemungutan Suara di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi Kota Palu, Pada Proses Pemungutan Suara berlangsung tepatnya pada Pukul 12.00 Wita Sdri. Siti Masyitah selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut (**vide Bukti P-4**) ingin menggunakan hak pilihnya, diketahui juga Sdri. SITI MASYITAH tidak mendapatkan C. Pemberitahuan-KPU atau pemberitahuan untuk memilih. Namun demikian Sdri. SITI MASYITAH tetap datang ke TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu dengan hanya membawa KTP-e, akan tetapi Ketua KPPS hanya memberikan 1 (satu) jenis surat suara kepada Sdri. SITI MASYITAH yaitu Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) saja, yang **seharusnya** Sdri. SITI MASYITAH berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara untuk setiap jenis pemilihan (PPWP, DPD-RI, DPR-RI, DPRD-Prov, DPRD Kab/Kota).
5. Selanjutnya pada waktu yang bersamaan ada 2 (Dua) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi Kota Palu atas nama Sdri. ENDANG (berdomisili / ber KTP-e di Kabupaten Sigi) dan Sdri. AULIA INTAN RAMADANI (berdomisili / ber KTP-e di Kabupaten Toli-Toli) yang tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena tidak membawa Model A-Pindah Memilih, namun demikian KPPS mempersilahkan Sdri. ENDANG dan Sdri AULIA INTAN RAMADANI menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi, Kota Palu Yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut karena melanggar Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.
6. Bahwa atas kejadian di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah diajukan keberatan oleh saksi rekapitulasi PDI Perjuangan di Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. (**vide Bukti P-5**).

7. Bahwa PEMOHON mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu.
8. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada BAWASLU Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Pelapor Achmad Alaydrus pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 waktu 20.36 WITA yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang diterima oleh Sekretariat Bawaslu Kota Palu Sdri. Mohammad Feir Chalifardy Na'a (**vide Bukti P-6**). Namun hingga Permohonan ini diajukan, BAWASLU Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah belum menindaklanjuti hal tersebut.
9. Bahwa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh KPPS di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi, Kota Palu ini, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdri. SITI MASYITAH (**vide Bukti P-7**) dan Sdri. ENDANG (**vide Bukti P-8**) dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani.
10. Bahwa PEMOHON keberatan terhadap hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengoreksi perbedaan hasil antara C-Hasil TPS dengan D-Hasil Kecamatan yang diteruskan hingga D-Hasil Kabupaten, D-Hasil Provinsi serta D-Hasil Nasional sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.
11. Bahwa menurut Undang – Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

12. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif;
 - k. Efisien;
13. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara PEMOHON yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 8 (delapan) di daerah pemilihan Kota Palu 4, maka terbukti bahwa TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu;
14. Bahwa oleh karena TERMOHON telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

4.2. DPRD KABUPATEN DONGGALA – DAPIL KABUPATEN DONGGALA 4

1. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Umum 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; (**vide Bukti P-1**).
2. Bahwa sebagai Partai Politik peserta pemilu, Pemohon berhak mengikuti jenis pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, termasuk didalamnya adalah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Tengah pada Daerah Pemilihan Donggala 4.
3. Bahwa Pemohon sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai pada tingkatan TPS, PPK (Kecamatan), Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem untuk Kabupaten Donggala Dapil 4 memiliki selisih 1 (satu) suara, Dimana seharusnya Pemohon lebih unggul 1 (satu) suara sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI Perjuangan	2.419	2.419	-
5.	NASDEM	7.257	7.256	1 suara

5. Penetapan suara oleh Termohon tersebut tidak berdasar atau keliru karena Partai Nasdem mendapatkan penambahan 1 (satu) suara di TPS 005 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tanpa dapat dipertanggung jawabkan oleh Termohon.
6. Bahwa jika tidak ada penambahan suara bagi Partai Nasdem tersebut **maka kursi ke – 7 untuk pengisian DPRD Kab. Donggala Dapil 4 adalah untuk Pemohon.** Dikarenakan perolehan suara menurut Termohon sejumlah 7.257 jika dibagi 3 dengan menggunakan metode *sainte lague* adalah sebesar 2.419 jumlah yang sama dengan perolehan suara Pemohon. Padahal seharusnya suara Partai Nasdem 7.256 sehingga jika dibagi 3 dengan menggunakan metode *sainte lague* adalah hanya sebesar 2.418.
7. Bahwa KPU melalui jajaran di bawahnya yakni KPPS melakukan Perhitungan Suara di tingkat TPS dan di pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan selesai. KPPS tidak memberikan Fisik Salinan Asli C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan pada Saksi PDI Perjuangan di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Aldi tidak diberikan kesempatan oleh KPPS untuk menandatangani C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS. 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kab. Donggala.
8. Bahwa oleh karena belum menerima C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS. 005, Desa Sioyong, Kec. Dampelas, maka pada saat Rapat Pleno di PPK Kecamatan Dampelas, Saksi PPK PDI Perjuangan atas nama MOH. IKBAL tidak dapat / diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan untuk terhadap selisih penambahan suara tersebut.
9. Bahwa oleh karena Saksi PPK PDI Perjuangan tidak diberikan kesempatan pada saat Rapat Pleno PPK Kecamatan Dampelas untuk

mengajukan keberatan terhadap penambahan suara Partai Nasdem tersebut, maka Pleno di tingkat kab/kota, saksi PDI Perjuangan atas nama RAHMAT tidak memiliki data, sehingga keberatan tidak diberikan kesempatan untuk disampaikan.

10. Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala berdasarkan C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara, sedangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Dampelas Kab. Donggala Perolehan Suara Partai Nasdem di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala bertambah dari 77 (tujuh puluh tujuh) suara menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara (**vide Bukti P-8**), terdapat penambahan 1 (satu) suara. Perubahan tersebut tanpa disertai Berita Acara perbaikan, maka dengan demikian, mohon kepada Majelis mengembalikan Perolehan Suara Partai Nasdem berdasarkan C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara (**vide Bukti P-6**).
11. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 atas nama Pelapor YAKUB pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Pukul 15.00 WITA. Namun hingga Permohonan ini diajukan, BAWASLU Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah belum memutuskan hal tersebut (**vide Bukti P-9**).
12. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan secara Nasional Dalam Rapat Pleno Penetapan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB, yang tidak mengindahkan keberatan PEMOHON dan mengoreksi perbedaan hasil antara C-HASIL TPS DPRD KABKO TPS. 005, Desa Sioyong, Kec. Dampelas dengan D-HASIL KECAMATAN DPRD

KABKO Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang diteruskan hingga D-HASIL KABUPATEN DPRD KABKO Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, D-HASIL PROVINSI DPRD KABKO Provinsi Sulawesi Tengah serta D-HASIL NASIONAL DPRD KABKO sebagaimana yang telah PEMOHON ajukan.

13. Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Donggala 4, khususnya TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

Terjadinya Penggelembungan Suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Sandingan antara C.Hasil DPRD Kab/Kota dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Pada MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA di TPS 05 Kel/Desa Sioyong, Kec. Dampelas Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Selisih sebagai berikut :

NO. TPS	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		Keterangan / Selisih
		C.Hasil DPRD Kab/Kota	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	
TPS 05	PDI Perjuangan	13	13	Tetap
	Nasdem	77	78	Bertambah 1 (satu) Suara

14. Berdasarkan tabel di atas, PDI Perjuangan mendapatkan 13 (tiga belas) suara di MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA mendapatkan 13 (tiga belas) suara di TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala. Maka dengan demikian Suara PDI Perjuangan **Tetap, tidak ada perubahan**. Namun demikian, Partai Nasdem di TPS 05 Desa Sioyong Kec. Dampelas Kab. Donggala pada C.Hasil DPRD Kab/Kota mendapatkan suara 77 suara

(**vide Bukti P-5**), sedangkan pada LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD Kab/Kota mendapatkan 78 (tujuh puluh delapan) suara (**vide Bukti P-8**). Maka dengan demikian, Suara Partai Nasdem bertambah 1 (satu) suara.

15. Berdasarkan penambahan suara Partai Nasdem saat Pleno di Tingkat kecamatan dengan penambahan 1 (satu) suara menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara, mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi. Apabila Termohon tidak menambahkan 1 (satu) suara terhadap Partai Nasdem maka Pemohon lah yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi untuk pengisian DPRD KAB/KOTA di Dapil Donggala 4. Sebagaimana tabel berikut :

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota			Keterangan/ Selisih
		C.Hasil DPRD Kab/ Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota	
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437	Tetap
	Nasdem	5.012	5.013	5.013	Bertambah 1 Suara

16. Berdasarkan tabel di atas, PDI Perjuangan mendapatkan 1.437 suara di LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala (**vide Bukti P-8**), di MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 1.437 suara (**vide Bukti P-7**), dan di MODEL D.HASIL KABKO DPRD Kab/Kota khusus kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 1.437 suara (**vide Bukti P-8**). Maka dengan demikian Suara PDI Perjuangan Tetap, tidak ada perubahan mulai dari tingkat Penghitungan Suara di TPS sampai dengan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kab/Kota.
17. Bahwa Perolehan Suara Partai Nasdem pada C.HASIL DPRD KAB/KOTA Kecamatan Dampelas, Kab. Donggala mendapatkan suara 5.012, sedangkan pada D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 5.013 suara, dan di

D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota khusus kecamatan Dampelas Kab. Donggala mendapatkan 5.013 suara. Maka dengan demikian, Suara Partai Nasdem mengalami perubahan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan bertambah 1 suara, serta tidak ada koreksi pada Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota.

18. Bahwa kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mempengaruhi dan merugikan suara sah PEMOHON karenanya PEMOHON telah membuat pengaduan pelanggaran di BAWASLU Kabupaten Donggala sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024;
19. Bahwa rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kepada hasil penghitungan yang tidak jujur dan adil secara berjenjang di Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4, mempengaruhi dan merugikan PEMOHON sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi, berdasarkan dari MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKOTERMOHON suara PDI Perjuangan sebanyak **1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara** dan suara Nasdem sebanyak **5.013 (lima ribu tiga belas);**
20. Bahwa seharusnya **hasil suara Partai Nasdem berdasarkan dari MODEL C.HASIL SALINAN TPS Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala PEMOHON selisih suara yang diperoleh sebanyak 1 (Satu) suara**, dengan rincian **total suara PDI Perjuangan menurut PEMOHON berjumlah sebesar 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) dan suara Partai Nasdem sebanyak 5.012 (lima ribu dua belas) suara;**
21. Bahwa menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, didalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

22. Bahwa lebih lanjut **Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum menentukan pula, dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien

23. Bahwa apabila dihubungkan antara **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dengan perbuatan TERMOHON yang tidak jujur, adil dan tidak profesional sehingga merugikan dan mempengaruhi suara Pemohon yang mengakibatkan PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Terpilih untuk kursi yang ke 8 (delapan) di daerah pemilihan Donggala 4, maka terbukti bahwa Termohon telah melanggar asas dan prinsip pemilu;

Bahwa oleh karena Termohon telah melanggar asas dan prinsip pemilu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (b), huruf (c) dan huruf (h) UU No. 7 tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka patut dan beralasan apabila keputusan TERMOHON, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4;
4. Bahwa dengan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kel. Ulujadi Kec. Tatanga Kota Palu, maka PEMOHON meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kel. Ulujadi, Kec. Tatanga, Kota Palu.
5. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Donggala Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No.Urut	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
3.	PDI Perjuangan	2.419	2.419
5.	NASDEM	7.257	7.256

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala di Daerah Pemilihan Donggala 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAERAH PEMILIHAN DONGGALA 4.

SEMULA:

KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA 4

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		
		C.Hasil DPRD Kab/ Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437
	Nasdem	5.012	5.013	5.013

MENJADI:

KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA 4

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		
		C.Hasil DPRD Kab/ Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437
	Nasdem	5.012	5.012	5.012

7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, untuk DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4, dan P-1 sampai dengan Bukti P-8 untuk DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4, sebagai berikut:

DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Tahun 2024

4. Bukti P-4 : Fotokopi Model A-KabKo Daftar Pemilih
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tanggal 29 Februari 2024 dengan dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang diterima oleh Sekretariat Bawaslu Kota Palu Sdri. Mohammad Feir Chalifardy Na'a
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdri. Siti Masyitah
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdri. Endang

DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024

3. Bukti P-3 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 003/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 pada Tanggal 21 Maret 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala
5. Bukti P-5 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Khususnya TPS 005 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala
6. Bukti P-6 : Fotokopi C.Hasil DPRD Kab/Kota Se Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala (Lampiran)
7. Bukti P-7 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala
8. Bukti P-8 : Fotokopi D.Hasil KabKo-DPRD KabKo Kecamatan Dampelas Daerah Pemilihan Donggala 4 Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ismail

- Saksi adalah saksi mandat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas.
- Saksi menandatangani daftar hadir pada saat penghitungan suara.
- Saksi menyampaikan bahwa masing-masing saksi partai politik hadir.
- Saksi tidak mengingat semua hasil perolehan suara dari masing-masing partai, dikarenakan setelah hasil C-1 dikeluarkan selanjutnya saksi menerima honor sebagai saksi dan segera keluar dari tempat.

- Saksi hanya mengingat perolehan suara dari Partai NasDem sejumlah 77 suara, perolehan suara PDI Perjuangan sejumlah 13, perolehan suara PPP sejumlah 26 suara.
- Saksi tidak mengingat berapa jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
- Saksi menerima C.Salinan dan menurut saksi C.Salinan tersebut sesuai dengan Form C1.Plano.
- Saksi menyampaikan bahwa terdapat masalah di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas yaitu terdapat 2 (dua) surat suara yang tertusuk atau tercoblos dua kali, yaitu pada bagian partai dan bagian calon anggota legislatif daerah (caleg).

2. **Moh. Iqbal**

- Saksi merupakan saksi mandat PDI Perjuangan di tingkat kecamatan/PPK.
- Saat rekapitulasi hasil perolehan suara di kecamatan terdapat adanya perubahan pada hasil perolehan suara.
- Saksi menyampaikan bahwa pada D. Hasil awal penghitungan belum ada perubahan perolehan suara. Perubahan perolehan suara terjadi pada saat pembacaan surat suara.
- Oleh karena terjadi perubahan perolehan jumlah surat suara, maka dilakukan penghitungan kembali surat suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas.
- Setelah surat suara dihitung ulang, perbedaannya adalah pada jumlah perolehan suara Partai Nasdem, yang semula sejumlah 77 suara menjadi sejumlah 78 suara.
- Pada saat penghitungan kembali, suara Partai Nasdem seharusnya milik PAN. Partai PAN yang sah.
- Saksi menyampaikan bahwa berdasarkan surat suara, suara tersebut milik PAN. Pada surat suara tersebut terdapat dua coblosan, yaitu PAN dan Partai NasDem, yang kemudian dikoreksi sehingga surat suara tersebut menjadi milik Partai NasDem. Hal inilah yang menyebabkan saksi tidak menandatangani D.Hasil, karena seharusnya surat suara tersebut tidak sah.

Selanjutnya, terdapat 1 (satu) orang lainnya bernama Harli, yang dijadikan saksi oleh Pemohon, namun karena daftar saksi terlambat diserahkan karena penyerahan daftar

saksi diterima oleh Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2024, pukul 10.28 WIB, maka keterangannya tetap didengarkan dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, namun mengenai keterangannya apakah dipertimbangkan atau tidak, Mahkamah yang akan menilai lebih lanjut. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. Harli

- Saksi adalah anggota dari Badan Saksi Pemenangan Nasional (BSPN) PDI Perjuangan, di bidang analisis data Pemilu.
- Saksi memperoleh informasi dari data C.Hasil, C.Hasil yang dimiliki oleh saksi, C.Hasil Plano dan C.Hasil renvoi.
- Saksi menganalisis C.Hasil Plano dari C.Hasil, kemudian memperoleh informasi bahwa perolehan suara partai sebagai berikut:
PKB = 12 suara dari C. Hasil Plano; Gerindra = 5 suara; Golkar = 6 suara; NasDem = 77 suara; Partai Buruh = 0, Gelora = 0; PKS = 3; PKN = 0; Hanura = 5; Garuda = 0; PAN = 19 suara; PBB = 0 suara; Demokrat = 5 suara; Perindo = 7 suara; PPP = 26 suara dan Ummat = 0 suara. Sehingga ditemukan perbedaan perolehan suara dari C.Hasil.
- Saksi menyampaikan bahwa pada C.Hasil Plano, jumlah DPT = 179, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 182. Saksi juga memeriksa bahwa tidak ada pemilih yang menggunakan ktp dan Pemilihan pindahan juga tidak ada. Dengan demikian jumlah pengguna hak pilih lebih dari jumlah DPT, karena setiap Pemilih menggunakan hanya satu surat suara dan tidak boleh lebih dari satu surat suara.
- Saksi menyampaikan bahwa setelah C. Hasil di renvoi, terdapat perubahan suara pada Partai NasDem. Caleg Nomor Urut 3 bertambah 2 suara, yang semula memperoleh 7 suara menjadi 9 suara; Caleg Nomor Urut 4 yang semula berjumlah 2 suara bertambah menjadi 3 suara; Caleg Nomor Urut 5, semula 56 suara bertambah menjadi 58 suara; sehingga terdapat tambahan 1 suara untuk Partai NasDem.
- Pada C.Plano, perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 77 suara, namun pada D.Hasil, perolehan suara Partai Nasdem berubah menjadi sejumlah 78 suara.

- Saksi menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, perolehan suara PKB memang bertambah, selain itu Partai Nasdem bertambah 1 suara, sedangkan Partai mamant Nasional (PAN) berkurang 1 suara. Jika suara PPP dikurangi 2 suara, berarti terdapat 1 sisa surat suara yang tidak jelas.
- Saksi menyampaikan bahwa terdapat pembukaan kotak suara pada hari Sabtu, 26 April 2024.
- Saksi menyampaikan bahwa pada saat pembukaan kotak suara tanggal 26 April 2024. Saksi tidak menerima undangan, sehingga saksi datang terlambat. Saksi dipaksa untuk melakukan tanda tangan.
- Saksi menyampaikan bahwa saksi tidak mengetahui adanya renvoi. C.1 yang dipegang oleh saksi tidak ada renvoinya. Pasal 61 menyatakan bahwa renvoi hanya dapat dilakukan di TPS. PPK tidak dapat melakukan renvoi.
- Saksi menyampaikan bahwa pada PKPU 5/2024, tidak ada soal renvoi, yang ada adalah jika dalam hal terjadi kejadian khusus dari TPS, kemudian dilakukan perbaikan, karena itu disandingkan di layar. Jika di layar terdapat kesalahan, di-print ulang, tidak ada renvoi di situ.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD sepanjang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palu-Dapil Kota Palu 4, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD sepanjang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Kabupaten Donggala 4, sebagaimana dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945—menentukan bahwa, “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”.—**bukan sengketa proses, ataupun pelanggaran administratif;**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum*”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan—bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR/DPRD di Kabupaten/Kota, Pasangan Calon tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
6. Bahwa sepanjang permohonan Pemohon di DPRD Kota Palu-Dapil Kota Palu 4 sebagaimana dalam Perkara *a quo*, Pemohon hanya mendalilkan sebatas adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang diduga dilakukan Oleh KPPS di TPS 08, Kel. Donggala Kondi, Kec. Ulujadi, Kota Palu, dan dugaan pelanggaran administrasi tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu oleh Pemohon. **Artinya yang menjadi pokok permohonan Pemohon hanya sebatas pada dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu, bukan sengketa hasil.** Oleh karena itu, persoalan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, merupakan tugas dan fungsi serta wewenang dari Bawaslu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa menurut Termohon, objek perkara Pemohon DPRD Kota Palu, Dapil Kota Palu 4, yang secara tegas dan berulang didalilkan Pemohon yakni terkait dugaan pelanggaran Administratif oleh KPPS di TPS 08, Kel Donggala Kodi, Kec, Ulujadi, Kota Palu—secara tidak langsung bahwa Pemohon mengakui bahwa yang dipersoalkan adalah hanya sebatas adanya dugaan Pelanggaran Administratif, bukan sengketa hasil. Sehingga masalah tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan juga dalam hal Pemohon tidak menjelaskan kaitannya dengan Perselisihan Hasil Pemilu di mana batas-batas masing-masing kewenangan Lembaga-lembaga sesuai konstruksi UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang juga dipertegas dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam PHPU Presiden 2019 tanggal 27 Juni 2019, atas dasar tersebut selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
8. Bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dan menyatakan tetap berwenang mengadili perkara *a quo*, kiranya

mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji produk-produk Bawaslu tersebut sebagaimana dugaan pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh KPPS sesuai dalil Pemohon yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu, apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hal ini untuk memperjelas legalitas dari surat rekomendasi maupun Putusan dari Bawaslu terkait laporan Pemohon dimaksud. Hal ini bertujuan untuk kepastian hukum, dimana Pemohon yang menempatkan Keputusan Termohon selalu salah oleh Pemohon, tetapi pada sisi lain menilai keputusan Bawaslu kadang benar dan kadang salah, jika tidak menguntungkan Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum Pasal 77 UU MK *jo* Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK no. 2 Tahun 2018, oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan sebagaimana dalam perkara *a quo*, setelah Termohon mengkaji, mempelajari dan menganalisis bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi syarat suatu Permohonan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, **Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, *Jo* Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018**, yang pada intinya menentukan bahwa "*Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan*

hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Pokok Permohonan sepanjang daerah Pemilihan Umum DPRD Kota Palu-Dapil Kota Palu 4 dan DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4 sebagaimana pada perkara *a quo*, **adalah tidak menguraikan, dan menjelaskan adanya kecurangan dalam penghitungan dan rakapitulasi suara yang mempengaruhi jumlah hasil perolehan suara Pemohon. Dalam dalil Permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan kesalahan ataupun kecurangan penghitungan suara, serta tidak menguraikan dengan jelas, kapan, di mana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan ataupun kesalahan tersebut dilakukan, melainkan Pemohon hanya mempersoalkan ada dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon;**
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di Tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2018, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;

4. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah hanya sebatas pelanggaran administrasi dan/atau perselisihan yang meliputi proses pemilihan umum bukan bagian dari perselisihan penetapan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang mana dalam dalil pokok permohonan Pemohon hanya sebatas mempersoalkan adanya temuan atau laporan Pemohon terkait dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu. Artinya, Permohonan Pemohon bukan bagian dari sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
5. Bahwa yang menjadi landasan Permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan KPU terkait Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu-Dapil Kota Palu 4, sebagaimana dalam uraian pokok Permohonan pada poin 4.1. angka 1-14 (halaman 4-7) Perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan pada dugaan Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS TPS 08, yang secara jelas dan tegas, yang dipersoalkan adalah adanya dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS, bukan sengketa hasil;
6. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. DPRD KOTA PALU- DAPIL KOTA PALU 4

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh Dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, Termohon beranggapan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang pada prinsipnya seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang, telah dianggap selesai ketika Termohon

telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. **Atas dasar tersebut, maka yang seharusnya dipersiapkan/diperselisihkan dalam Permohonan Pemohon dipersidangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya yang menyangkut perselisihan tentang Hasil Pemilu yang berarti mengenai perolehan suara, bukan sengketa Proses Pemilu atau Pelanggaran Administrasi;**

2. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil pernyataan, Argumen, dalil, Klaim dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa setelah Termohon mengkaji, mencermati dan menganalisis dalil Pemohon, jelas bahwa Pemohon tidak mengerti dan memahami tentang syarat-syarat pengajuan Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 yang menentukan bahwa:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Juncto Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 yang menentukan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud Pasal memuat:

1. ...dst....
2. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak ada yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di Tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2018, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5, menentukan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan di Mahkamah konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75, **Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018**, yang pada intinya menentukan bahwa “*Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”;
6. Bahwa tidak ada satupun dalil Pemohon sebagaimana dalam perkara *a quo* yang membantah dan menolak data jumlah perolehan suara Pemohon yang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu-Dapil Kota Palu 4 (**vide bukti T-1**),—**dengan cara menyebutkan dan menjelaskan persandingan perolehan suara pemohon yang benar menurut Pemohon dan menjelaskan suara Pemohon yang tidak sesuai atau terjadi penggelembungan suara maupun pengurangan suara Pemohon, sesuai PMK No. 02 Tahun 2018;**

7. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4.1. angka 4 (halaman 5) yang pada intinya menyebutkan “bahwa atas nama pemilih saudari Siti Masyitah telah terdaftar dalam DPT dan ingin menggunakan hak suaranya, tetapi oleh KPPS hanya memberikan 1 (satu) surat suara yakni surat suara pemilihan presiden” adalah tidak benar pemilih dimaksud telah terdaftar dalam DPT (**vide Bukti T-2 dan T-3**). Bahwa atas nama Siti Masyitah belum terdaftar dalam DPT di TPS 08, Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu dikarenakan saudari Siti Masyitah baru pindah ke Kota Palu, atas dasar tersebut, KPPS melakukan pengecekan DPT *online*—ditemukan data pemilih atas nama Siti Masyitah telah terdaftar di DPT TPS 006, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Prov. DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara (**vide Bukti T-5**). Oleh karena itu, sesuai dengan saran Para saksi dan Panwaslu Kecamatan Ulujadi/Pengawas Kelurahan/Desa, memberikan kertas suara kepada pemilih dimaksud sesuai dengan data DPK (**vide Bukti T-6**);
8. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada poin 4.1. angka 4-7 (halaman 5) yang pada intinya menjelaskan bahwa “*telah terjadi dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPPS dimana memperbolehkan 3 orang pemilih diantaranya yakni 1 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tersebut namun hanya diberikan 1 kertas suara dan 2 orang pemilih yang masuk dalam wilayah pemilih Kabupaten lain yang tidak terdapat di DPT maupun DPTb TPS 08 dimaksud dikarenakan tidak membawa Model A-Pindah Memilih, namun KPPS memperbolehkan 2 orang tersebut menggunakan hak pilihnya*”—menanggapi persoalan tersebut, bahwa sebelum KPPS memberikan kertas suara kepada 3 orang pemilih dimaksud, KPPS

dalam proses pemilihan umum berlangsung, telah terlebih dahulu KPPS mempertanyakan kepada seluruh saksi yang hadir di tempat Pemungutan suara TPS 08, Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu. Menjawab pertanyaan KPPS sebagaimana menanggapi 3 orang pemilih dimaksud, seluruh para saksi termasuk saksi dari PDIP telah memberikan jawaban bahwa 3 orang tersebut tetap diberikan hak untuk memilih tetapi hanya dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) sesuai dalam DPK (**vide Bukti T-4 dan T-6**).—Artinya KPPS telah menjalankan tugas dan Fungsinya sesuai dengan prosedur/SOP sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa dengan terjadinya dugaan pelanggaran administrasi oleh KPPS sebagaimana dalam dalil Pemohon pada poin 4.1. angka 8-9 (halaman 6) yang juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu adalah sudah benar dan tepat, sebab Pelanggaran Administasi oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 460 ayat (1) merupakan kewenangan Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum. Bahwa andaikata pun laporan Pemohon terkait pelanggaran administrasi tersebut tidak ditanggapi oleh Bawaslu, maka Pemohon berhak untuk mengajukan pengaduan/laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan ke Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.1. angka 11-14 (halaman 6-7) adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum, dimana Pemohon pada intinya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 secara nasional sepanjang penetapan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4—dengan dasar adanya dugaan Pelanggaran Administrasi oleh KPPS yang juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palu, dan tanpa memberikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara

yang benar menurut Pemohon sebagaimana syarat dan ketentuan Pasal 75, **Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018**;

11. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kabupaten/Kota Palu terhadap suara masing-masing partai politik dan calon DPRD Kota Palu pada Dapil Kota Palu 4 adalah tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi Partai maupun Caleg, serta Panwaslu Kecamatan (**vide bukti T-7, T-8 dan T-9**). Artinya, perolehan suara pada saat rekapitulasi di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kabupaten/Kota Palu sudah tepat dan benar;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau dikabulkan

2.2. DPRD KABUPATEN DONGGALA – DAPIL KABUPATEN DONGGALA

4

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh Dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, Termohon beranggapan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang pada prinsipnya seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang, telah dianggap selesai ketika Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. **Atas dasar tersebut, maka yang seharusnya dipersoalkan/diperselisihkan dalam Permohonan Pemohon dipersidangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya yang menyangkut perselisihan tentang Hasil Pemilu yang berarti mengenai perolehan suara;**

2. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil pernyataan, Argumen, dalil, Klaim dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem untuk Kabupaten Donggala Dapil 4 memiliki selisih 1 (satu) suara, dimana seharusnya Pemohon lebih unggul 1 (satu) suara sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	2.419	2.419	-
5	Nasdem	7.257	7.256	1 Suara

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Donggala Dapil 4 dimaksud sebanyak 1 suara adalah tidak benar, dikarenakan penambahan 1 (satu) suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas sesuai dengan hasil perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan disaksikan oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan Dampelas. Perbedaan data tersebut dikarenakan telah dilakukan perbaikan C Hasil TPS 005 Desa Sioyong (**vide bukti T-16 dan T-17**) berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dampelas atas selisih antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah terhadap Rincian Perolehan suara partai Politik dan suara Calon yang tidak sesuai, sehingga dilakukan Pembukaan Kotak Suara yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Dampelas dan saksi dari masing-masing Partai maupun caleg, yang kemudian Rekapitulasi Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota.—Setelah Perbaikan ditandatangani masing-masing saksi. (**vide Bukti T-16 dan T-19**)

- 3.2. Bahwa Termohon dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Donggala telah menetapkan jumlah Perolehan suara yang benar dan sah pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 581 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang juga disaksikan dari berbagai saksi Partai dan Bawaslu maupun Panwaslu Kecamatan, **(vide Bukti T-20)**
- 3.3. Bahwa adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Kabupaten Donggala **(vide bukti T-20)** pada pemilihan DPRD Kabupaten Donggala adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
3	PDI Perjuangan	2.419
5	Nasdem	7.257

4. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada pokok permohonan poin 4.2. angka 7-8 (halaman 8) yang pada intinya menyatakan bahwa “*KPPS tidak memberikan Fisik Salinan Asli C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 005 Desa Sioyong Kec. Dampelas, Kab Donggala, Prov. Sulawesi Tengah*”—adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 s.d. 15 Februari 2024, proses Pemilihan Umum sedang berlangsung hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat TPS 005 berlangsung, KPPS TPS 005 Desa Sioyong telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi untuk melakukan penandatanganan C.Hasil dan C.Hasil Salinan; **(vide bukti T-16)**

- 4.2. Bahwa pada saat penandatanganan C Hasil dan C Hasil Salinan TPS 005 Desa Sioyong yang dilakukan oleh seluruh saksi yang hadir, **Saksi dari PDIP an. Aldi sedang tidak berada di dalam TPS sampai dengan proses penandatanganan selesai, sehingga saksi dimaksud tidak ikut bertandatangan bersama saksi lainnya;**
 - 4.3. Bahwa demikian pun Saksi dari PDIP an. Aldi tidak ikut dalam proses penandatanganan C Hasil dan C Hasil Salinan, KPPS tetap menyerahkan C Hasil Salinan kepada Saksi PDIP an. Aldi yang datang meminta C.Hasil Salinan kepada KPPS TPS 005 Desa Sioyong pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA (setelah magrib) di TPS;
 - 4.4. Bahwa atas dasar tersebut, dalil pemohon sebagaimana poin diatas adalah tidak benar dan keliru, serta terkesan mengada-ada. Oleh karena itu, dalil pemohon haruslah ditolak.
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 9 (halaman 8) yang menyatakan bahwa saksi PDI Perjuangan tidak diberikan kesempatan pada saat rapat Pleno di Tingkat Kab/Kota untuk mengajukan keberatan adalah pernyataan yang tidak benar—adapun PPK Kecamatan telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi dari partai peserta pemilu yang hadir secara adil sebelum menetapkan D. Hasil Kecamatan Dampelas dengan mencermati formulir yang akan ditetapkan. Kemudian sampai dengan ditetapkannya D. Hasil Kecamatan Dampelas, seluruh saksi tidak menyampaikan keberatan berdasarkan dalil-dalil yang disangkakan oleh Pemohon. Kemudian pada tahapan pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala juga memberi kesempatan kepada seluruh saksi yang hadir untuk mencermati seluruh isi Formulir sebelum dilakukan penetapan. **Artinya penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon terhadap masing-masing Partai dan Caleg DPRD Kab. Donggala-Dapil Kab. Donggala 4 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum;**

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 10 (halaman 8) yang pada intinya mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem, di mana dalam C-Hasil Salinan tidak sesuai dengan D-hasil Kecamatan, dikarenakan terdapat penambahan suara Partai Nasdem yang semula adalah 77 menjadi 78 suara.— adapun Termohon perlu menjelaskan yakni sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Perolehan Suara Sah Partai dan Calon yang tertulis di C.Hasil Salinan dan C.Hasil adalah 179 dan Suara Tidak Sah tertulis 3, sehingga jumlahnya 182 sesuai dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan (**vide bukti T-16 dan T-17**), menanggapi hal tersebut Panwaslu Kecamatan Dampelas melakukan penjumlahan manual terhadap Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon dari semua Partai, didapatkan jumlahnya adalah 178. Atas dasar tersebut Panwaslu Kecamatan Dampelas mempertanyakan tentang selisih pada C. Hasil Salinan dan C.Hasil dengan jumlah 179 dengan Penjumlahan pada Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon semua partai dengan Jumlah 178, maka Panwaslu Kecamatan Dampelas merekomendasikan untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara Ulang;
 - 6.2. Bahwa setelah penghitungan ulang terdapat ada 4 partai yang mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut: Perolehan Suara Caleg No. Urut 3 Partai PKB dari 3 menjadi 4; Perolehan Suara Partai Nasdem dari 10 menjadi 6, karena ada Dua Tanda Coblosan (Partai dan Caleg); Perolehan Suara Caleg No. Urut 3 dari 7 menjadi 9; Perolehan Suara Caleg No. Urut 4 dari 2 menjadi 3; Perolehan Suara Caleg No. Urut 5, dari 56 menjadi 58; Perolehan Suara Caleg No. Urut 4 Partai PAN dari 16 menjadi 15; Perolehan Suara Partai PPP dari 3 menjadi 1; dan Perolehan Suara Caleg No. Urut 1 dari 21 menjadi 23. (**vide bukti T-16**);

- 6.3. Bahwa Sebelum dilakukan proses Penghitungan Suara Ulang, jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon untuk Partai Nasdem adalah 77, sedangkan Setelah proses Penghitungan Suara Ulang dilakukan, jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon untuk Partai Nasdem adalah 78, sebagaimana yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Sebelum Proses Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	5. Partai Nasdem	x	1	0
A.2	1. ADHA	x	x	x
	2. HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E	x	x	2
	3. RUSLAN, S.Pd	x	x	7
	4. MUHAMMAD	x	x	2
	5. IRIYANTI	x	5	6
	6. CIPTO MADYO KARSO	x	x	x
	7. YADI	x	x	x
	8. RUSTAM LAMAMA	x	x	x
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	x	7	7

Setelah Proses Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	5. Partai Nasdem	x	x	6
A.2	1. ADHA	x	x	x
	2. HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E	x	x	2
	3. RUSLAN, S.Pd	x	x	9
	4. MUHAMMAD	x	x	3
	5. IRIYANTI	x	5	8
	6. CIPTO MADYO KARSO	x	x	x
	7. YADI	x	x	x
	8. RUSTAM LAMAMA	x	x	x
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	x	7	8

- 6.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Termohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya tentang Pemilu dan terlebih lagi semua perubahan dan perbaikan pada C.Hasil dan C. Hasil Salinan yang terjadi telah disaksikan oleh Saksi Partai Politik yang hadir termasuk Saksi Partai PDIP. (**vide Bukti T-16**) dan juga semua perubahan yang terjadi telah dimasukkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. (**vide Bukti T-19**);
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 11 dan 12 (halaman 9)—adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum dan keliru, dimana yang dipersoalkan Pemohon adalah terdapatnya perubahan terhadap suara Partai Nasdem dengan bertambahnya jumlah suara sebanyak 1 suara sebagaimana pada poin nomor 6 di atas. Perubahan perbaikan tersebut dilakukan oleh PPK bersama PPS berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kecamatan Dampelas,

yang juga disaksikan oleh masing-masing saksi dari Partai dan Caleg. Setelah perbaikan dilakukan, terdapat 4 partai yang mengalami perubahan jumlah perolehan suara, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 6.2. di atas (**vide Bukti T-16**). Atas dasar tersebut, dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 13 - 20 (halaman 9-11) adalah bentuk pengulangan yang secara terus menerus didalilkan Pemohon agar seolah-olah dalil Pemohon benar dan sesuai apa yang diinginkan Pemohon. Atas motivasi tersebut Pemohon terus mengulang dalil Pemohon pada setiap tingkatan rekapitulasi perhitungan suara bahwa perubahan jumlah perolehan suara dari Partai Nasdem dan tiga partai lainnya tersebut telah melanggar hukum sebagaimana yang pemohon dalilkan dan inginkan. Pemohon dengan sengaja dan terus menerus mendalilkan bahwa perbaikan perolehan suara Partai Nasdem dan 3 (tiga) partai lainnya sebagaimana hasil perbaikan dari rekomendasi Panwas Kecamatan Dampela dan yang disaksikan oleh saksi masing-masing partai maupun Caleg tersebut seolah-olah adalah tidak benar.
9. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak dalil Pemohon pada poin 4.2. angka 21 - 23 (halaman 11-12) andaikata pun Termohon Patut secara hukum untuk dipersalahkan sebagaimana telah menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kecamatan Dampelas adalah keliru dan tidak tepat, terlebih lagi hanya menjadikan Termohon sebagai pihak yang bertanggung jawab, di mana perubahan tersebut terjadi sebagaimana dalil Pemohon dalam Perkara *a quo* adalah hasil perbaikan dari rekomendasi Panwas Kecamatan Dampelas. Oleh karena itu, jika layak untuk dipersalahkan secara hukum, maka yang bertanggung jawab bukan hanya Termohon, tetapi juga Bawaslu/Panwas Kec. Dampelas, dan para saksi dari masing-masing Partai dan Caleg yang bertanda tangan pada C-Hasil Perbaikan di TPS 005 Desa Sioyong, Kec. Dampelas, Kab. Donggala. (**Vide Bukti T-16**).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4, tertanggal 20 Maret 2024;
3. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4, tertanggal 20 Maret 2024;
4. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPRD kota Palu pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.990
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.608
3.	PDI Perjuangan	3.273
4.	Partai Golongan Karya	7.251
5.	Partai NasDem	3.808
6.	Partai Buruh	181
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.267
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.090
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	395
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.889

11.	Partai Garda Republik Indonesia	182
12.	Partai Amanat Nasional	2.013
13.	Partai Bulan Bintang	886
14.	Partai Demokrat	3.720
15.	Partai Solidaritas Indonesia	682
16.	Partai Perindo	1.700
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1864
24.	Partai Ummat	432

5. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Donggala tahun 2024 Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
3.	PDI Perjuangan	2.419
5.	NASDEM	7.257

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH/Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi C. DAFTAR HADIR-DPT-KPU/ Salinan Daftar Hadir Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU/ Daftar Hadir Pemilihan Pindahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL A-DAFTAR PEMILIH/ Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi C.DAFTAR HADIR DPK KPU/ Daftar Hadir Pemilih Khusus Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL C.HASIL- DPRD- KAB/KOTA/Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4.
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA/Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4
9. Bukti T-9 : Fotokopi MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO/Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO/ Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari

Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.

12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi C.DAFTAR HADIR DPT-KPU/ Daftar Hadir DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.
14. Bukti T-14 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA./ Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4.
15. Bukti T-15 : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA./ Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4.
16. Bukti T-16 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA./ Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4.
17. Bukti T-17 : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA/ Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Kota Palu 4.

18. Bukti T-18 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO/ Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
19. Bukti T-19 : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO/ Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Mandat Saksi No. 828775/SM/DPP/II/2024 dari Partai PDIP.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Hadir/Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Dokumen berupa foto saksi dari PDI Perjuangan pada saat penghitungan suara ulang pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2024 dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Alham

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Dampelas, Kabupaten DONGGALA, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Saksi menyampaikan bahwa sebelum dilakukan penghitungan suara ulang, perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 77 suara. Namun setelah dilakukan penghitungan suara ulang, perolehan suara Partai NasDem menjadi 78 suara.
- Saksi menyampaikan bahwa perubahan suara karena penghitungan suara ulang mengakibatkan penambahan suara pada Caleg Nomor Urut 4.
- Saksi menyampaikan bahwa setelah penghitungan suara ulang yang mengakibatkan adanya penambahan suara, dilakukan renvoi pada C.Hasil atau C. Plano.
- Saksi menyampaikan bahwa setelah penghitungan suara ulang, suara sah menjadi 179 suara dan suara tidak sah berjumlah 3 suara.
- Saksi menyampaikan bahwa sebelum dilakukannya penghitungan suara ulang, berdasarkan C.Plano, perolehan suara untuk partai politik, yaitu PKB = 11 suara; Gerindra = 6; PDI P = 13; Golkar = 6; Partai NasDem = 77; Partai Buruh = 0; Partai Gelora = 0; PKS = 3; PKB = 0; PKN = 0; Partai Hanura = 5; Partai Garuda = 0; Partai Amanat Nasional = 19; Partai Bulan Bintang = 0; Partai Demokrat = 5; Partai Solidaritas Indoensia = 0; Partai Perindo = 7; Partai Persatuan Pembangunan = 26, sehingga jumlah keseluruhan adalah 178 suara. Jumlah perolehan suara ini tidak sesuai dengan suara sah.
- Saksi menyampaikan bahwa setelah dikoreksi ada 4 partai politik yang berubah, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa berubah menjadi 12 suara. Secara keseluruhan, perolehan suara partai politik menjadi: PKB menjadi 12 suara; Partai NasDem menjadi 78 suara; PAN menjadi 18 suara dan PPP tidak mengalami perubahan karena yang berubah dari suara partai menjadi suara calon, sehingga jumlah suara tetap menjadi 26 suara.
- Saksi menyampaikan bahwa setelah dikoreksi, jumlah suara sah menjadi 179 suara, dan perolehan suara Partai NasDem menjadi 78 suara.
- Saksi menyampaikan bahwa pembukaan kotak suara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2024.
- Saksi menyampaikan bahwa mengenai adanya surat suara yang tidak sah karena dalam surat suara terdapat dua partai yang dicoblos yang dilakukan

pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Pembacaan dan penghitungan suara ulang dilaksanakan di PPS, saksi hanya menyilakan PPS untuk membantu melakukan penghitungan ulang.

- Saksi menyampaikan bahwa berdasarkan fakta hasil penghitungan suara ulang, yang terjadi adalah adanya perpindahan suara partai ke suara calon, sehingga tanda coblosan dimaksud merupakan tanda coblosan pada partai dan calon, dan tidak coblosan pada dua partai.

2. **Mohammad Safi'i**

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Saksi dan Saksi Termohon yang bernama Alham, pada saat rekapitulasi TPS 05 Desa Sioyong, berada di Panel 2. Kejadian ini terjadi di Panel 2.
- Saksi menyampaikan bahwa benar terjadi adanya satu suara yang dihitung kembali, sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan satu suara di Partai NasDem.
- Saksi menyampaikan bahwa setelah dilakukannya koreksi, terjadi perubahan suara pada 4 partai politik, yaitu PKB semula berjumlah 11 suara bertambah sehingga menjadi 12 suara; Partai NasDem semula berjumlah 77 suara bertambah sehingga menjadi 12 suara; PAN semula berjumlah 19 suara berkurang menjadi 18 suara; selanjutnya PPP jumlah perolehan suara tetap, yang berubah hanya perolehan suara partai dengan calonnya. Terdapat dua coblosan yang seharusnya menjadi suara calonnya dan bukan suara partai.

3. **Siti Fatima**

- Saksi adalah anggota PPS Kelurahan/Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
- Saksi menyampaikan bahwa saksi membanatu PPK untuk membacakan rekapitulasi perolehan surat suara di TPS 05 Desa Sioyong pada waktu dilakukannya penghitungan suara ulang.
- Saksi menyampaikan bahwa penghitungan suara ulang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2024 atas perintah panwas.
- Saksi menyampaikan bahwa penghitungan suara ulang mengakibatkan perubahan suara pada 4 partai politik, sebagaimana yang disampaikan saksi Safi'i.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis dan diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala di Daerah Pemilihan Donggala 4 (empat) sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAPIL 4:

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT Dan PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT (vide Bukti PT - 4)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	7.257	7.256	1 Suara
2.	PDI Perjuangan	2.419	2.419	

Tabel 02: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN DAMPELAS (vide Bukti PT- 5.)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	5.013	5.012	1 Suara
2.	PDI Perjuangan	1.437	1.437	

Tabel 03. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT MENURUT PIHAK TERKAIT DI TPS 005 DESA SIOYONG KEC. DAMPELAS. (Vide Bukti PT - 5.)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	78	77	1 Suara
2.	PDI Perjuangan	13	13	

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan 1 (satu) suara Partai NasDem in casu Pihak Terkait pada TPS 005 Desa Sioyong Kecamatan

Dampelas yang menurut Pemohon penambahan tersebut terjadi pada Tingkat Pleno Kecamatan atau pada form D Hasil Kecamatan. Bahwa akibat penambahan tersebut suara Partai Nasdem dari 7.256 Suara menjadi 7.257 Suara. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo mengenai selisih perolehan suara tersebut, maka Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- I. 1. Bahwa terjadinya penambahan suara Pihak Terkait pada TPS 005 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas adalah dalil yang tidak benar atau mengada-ada.
- I.2. Bahwa yang terjadi adalah ketika dilakukan Pleno pada tingkat Kecamatan yaitu di Kecamatan Dampelas Pada hari Kamis 22 Februari 2024 di Gedung Serba Guna Desa Sabang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala adalah ketika perhitungan/rekapitulasi suara pada TPS 005 Desa Sioyong ditemukan tidak sesuai antara surat suara sah dengan surat suara tidak sah berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yaitu:
 - I. 2. 1. Bahwa Perolehan Suara Sah Partai dan Calon yang tertulis di C.Hasil Salinan dan C.Hasil adalah **179** dan Suara Tidak Sah tertulis 3, sehingga jumlahnya 182 sesuai dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan;
 - I.2.2. Bahwa setelah dilakukan penjumlahan manual terhadap Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon dari semua Partai, didapatkan jumlahnya adalah **178**;
 - I.2.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait pada saat pleno Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Dampelas mempertanyakan tentang selisih pada C. Hasil Salinan dan C.Hasil dengan jumlah 179 dengan Penjumlahan pada Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon semua partai dengan Jumlah 178, sehingga Panwaslu Kecamatan Dampelas merekomendasikan untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Suara Ulang;
 - I..2.4. Bahwa berdasarkan pencocokan terdapat 4 partai yang mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut : Perolehan Suara Caleg No. Urut 3 Partai PKB dari 3 menjadi 4, Perolehan Suara Partai Nasdem dari 10 menjadi 6 karena ada Dua Tanda Coblosan (Partai dan Caleg), Perolehan Suara Caleg No. Urut 3 dari 7 menjadi 9,

Perolehan Suara Caleg No. Urut 4 dari 2 menjadi 3, Perolehan Suara Caleg No. Urut 5 dari 56 menjadi 58, Perolehan Suara Caleg No. Urut 4 Partai PAN dari 16 menjadi 15, Perolehan Suara Partai PPP dari 3 menjadi 1, dan Perolehan Suara Caleg No. Urut 1 dari 21 menjadi 23;

- 1.2.5 Bahwa Sebelum dilakukan proses Penghitungan Suara Ulang, jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon untuk Partai Nasdem adalah **77**, sedangkan Setelah proses Penghitungan Suara Ulang dilakukan, jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon untuk Partai Nasdem adalah **78**, sehingga Perolehan Suara Sah Partai dan Calon adalah **179** sesuai dengan Jumlah Seluruh suara Sah Partai dan Calon yaitu **179**;

Sebelum Proses Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	5. Partai Nasdem	x	1	0
A.2	1. ADHA	x	x	x
	2. HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E	x	x	2
	3. RUSLAN, S.Pd	x	x	7
	4. MUHAMMAD	x	x	2
	5. IRIYANTI	x	5	6
	6. CIPTO MADYO KARSO	x	x	x
	7. YADI	x	x	x
	8. RUSTAM LAMAMA	x	x	x
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	x	7	7

Setelah Proses Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	5. Partai Nasdem	x	x	6
A.2	1. ADHA	x	x	x
	2. HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E	x	x	2
	3. RUSLAN, S.Pd	x	x	9
	4. MUHAMMAD	x	x	3
	5. IRIYANTI	x	5	8
	6. CIPTO MADYO KARSO	x	x	x
	7. YADI	x	x	x
	8. RUSTAM LAMAMA	x	x	x
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	x	7	8

- I.3. Bahwa semua perubahan dan perbaikan pada C.Hasil dan C.Hasil salinan yang terjadi telah disaksikan dan disetujui oleh Saksi Partai Politik yang hadir termasuk Saksi Partai PDIP *in casu* Pemohon atas nama Moh. Ikbal **(vide Bukti PT - 8)**, sehingga terjadi kesesuaian antara suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 005 sebanyak 179 suara sah;
- I.4. Bahwa setelah dilakukan perbaikan dan perubahan pada C Hasil, C Salinan kemudian Rekapitulasi pada D Hasil Kecamatan, masih dilakukan pencermatan lagi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pada Hari Minggu Tanggal 24 Februari 2024 siang hari dan pada malam hari. Dan informasi dari Saksi Pihak Terkait serta Pihak PPK Kecamatan Dampelas tidak ada lagi keberatan dari semua saksi Partai, termasuk saksi Pemohon, sehingga terdapat perubahan dimana 1 Suara yang hilang adalah suara milik Pihak Terkait sehingga perolehan pihak terkait dari 77 suara menjadi 78 Suara sah.
- I.5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Pihak Terkait diatas, maka permohonan pemohon harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan hukum.

II.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul : 22:19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAPIL 4 (EMPAT).

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	NasDem	7.257
2.	PDI Perjuangan	2.419

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Umum Nomor: 551 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan dewan Perwakilan Rakuay Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Umum Nomor: 552 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan dewan Perwakilan Rakuay Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Form D Hasil KABKO-DPRD.KABKO Donggala Dapil 4 (Empat).
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan DPRD.KABKO Kecamatan Dampelas
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form C Hasil Salinan DPRD.KABKO TPS 005 Desa Sioyong sebelum perbaikan.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form C Hasil Salinan DPRD.KABKO TPS 005 Desa Sioyong sesudah perbaikan.
8. Bukti PT-8 : *Print out* foto dokumentasi proses pembukaan dan perhitungan suara ulang TPS 005 Desa Sioyong pada pleno Kecamatan Dampelas yang dihadiri saksi Pemohon.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2024 dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Moh. Taufik

- Saksi merupakan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Donggala.
- Saksi merupakan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
- Saksi menyampaikan bahwa tidak ada keberatan dari saksi manapun di Kecamatan Dampelas, termasuk saksi dari PDI-P.
- Saksi menyampaikan bahwa saksi PDI Perjuangan yang hadir pada saat itu berjumlah 3 orang. Saksi tidak mengetahui semua nama saksi tersebut, namun saksi mengetahui bahwa saksi dari PDI-P merupakan Sekretaris PDI-P Kabupaten Donggala yang bernama Akbar dan Caleg Terpilih yang bernama Jinurain Lamakatutu.
- Saksi menyampaikan bahwa terdapat tanda tangan saksi PDI-P yang bernama Rahmat pada D.Hasil.

- Saksi sempat menanyakan kepada KPU sebelum menandatangani dokumen hasil pleno kabupaten mengenai ada atau tidaknya keberatan dari saksi-saksi, apakah ada saksi-saksi yang keberatan, apakah ada Bawaslu yang keberatan atau adakah catatan khusus.
- Saksi menyampaikan bahwa tidak ada satupun saksi yang menyatakan keberatan, termasuk saksi PDI-P yang menerima hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten.
- Saksi menyampaikan bahwa rekapitulasi di tingkat kabupaten berasal dari kecamatan-kecamatan. Di Kecamatan Dampelas tidak ada masalah.
- Saksi menyampaikan bahwa saksi juga pergi ke dapil-dapil. Saksi sempat menanyakan kepada saksi mandat Partai NasDem di TPS 05 Desa Sioyong mengenai alasan terjadinya penghitungan ulang surat suara.
- Saksi menyampaikan bahwa alasan terjadinya penghitungan ulang surat suara dikarenakan adanya ketidakcocokan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah, sehingga panwas merekomendasikan dilakukannya penghitungan ulang surat suara.
- Saksi menyampaikan bahwa saat melihat penghitungan rekapitulasi di tingkatan kecamatan, terdapat sistem KPU, yang jika angkanya tidak *connect*, maka akan bergaris merah, dan ketika dia bergaris merah, maka akan cari dimana persoalannya. Kemudian berdasarkan keterangan beberapa saksi, panwascam kemudian menerbitkan rekomendasi untuk menghitung ulang surat suara.
- Saksi menyampaikan bahwa pada saat pembukaan kotak suara, saksi dari PDI-P hadir dan tidak mengajukan keberatan. Saksi dari PDI-P yang hadir pada saat itu, bernama Iqbal.
- Saksi menyampaikan bahwa berdasarkan dokumentasi yang saksi terima, D.Hasil kecamatan diterima oleh salah satu caleg dari PDI-P.

2. **Zulkifli**

- Saksi merupakan salah satu saksi mandat Partai NasDem pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Dampelas.
- Saksi menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi bertemu dengan Saksi Pemohon yang bernama Iqbal.

- Saksi menyampaikan bahwa hasil suara sah = 179, berkurang 1 suara sehingga panwascam meminta untuk dilakukannya pembukaan kotak suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan selisih Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Nasional Demokrat untuk pengisian calon Anggota DPRD Kota Palu dan DPRD Kabupaten Donggala.

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024 Bawaslu Kota Palu telah menerima laporan oleh Pelapor WNI atas nama Achmad Alaydrus terkait dugaan kesalahan pemberian Surat Suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK). Namun Bawaslu Kota Palu tidak menindaklanjuti Laporan *a quo*, karena tidak memenuhi syarat formil terkait batas waktu penyampaian laporan (*daluwarsa*). **(Bukti PK.28-01)**
 - 1.2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala telah menerima laporan oleh Pelapor WNI atas nama Akbar terkait peristiwa di TPS 02 Desa Bengkoli, Kecamatan Sojol Utara, TPS 04 Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara dan TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, namun pada 25 Maret 2024 Pelapor mencabut laporan *a quo* dengan menyerahkan Surat Pencabutan Laporan, dikarenakan ada laporan awal yang harus diperbaiki menurut Pelapor. **(Bukti PK.28-02)**
 - 1.3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala telah menerima laporan oleh Pelapor WNI atas nama Yakub peristiwa di TPS 02 Desa Bengkoli, Kecamatan Sojol Utara, TPS 04 Desa Ogoamas I, Kecamatan Sojol Utara dan TPS 05 Desa Sioyong, dengan hasil penanganan laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan

materil, namun berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menghentikan laporan Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah perolehan suara apabila telah melewati waktu Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara nasional dan terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan pokok permohonan yang sama, sehingga Bawaslu Kabupaten Donggala tidak mendaftarkan dan menghentikan laporan *a quo*. **(Bukti PK.28-03)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan Bahwa tidak terdapat Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan terkait Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan dalil-dalil berikut ini:
 - a. Bahwa pada hari Rabu 14 Februari 2024 di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, tepatnya pada pukul 12.00 WITA, Siti Masyitah, Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut, ingin menggunakan hak pilihnya namun tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KPU atau pemberitahuan untuk memilih.
 - b. Bahwa Siti Masyitah datang ke TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi dengan membawa KTP-el, akan tetapi Ketua KPPS hanya memberikan 1 (satu) jenis surat suara kepada Siti Masyitah yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) saja.
 - c. Bahwa pada waktu yang bersamaan ada 2 (dua) orang pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Kedua orang dimaksud atas nama Endang (berdomisili/KTP-el di Kabupaten Sigi) dan atas nama Aulia Intan Ramadani (berdomisili/KTP-el di Kabupaten Toli-toli). Keduanya tidak terdaftar dalam DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

karena tidak membawa Model A-Pindah memilih, namun KPPS memperbolehkan kedua orang tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, yang menurut Pemohon seharusnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

Terhadap dalil-dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Palu dengan surat Nomor 054/PM.00.02/K.ST-11/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan dan kerawanan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. **(Bukti PK.28-04)**
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 38.08/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, pada pokoknya pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat 4 Pengguna Hak Pilih DPK. **(Bukti PK.28-05)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 27.a/LHP/PM/01.02/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan Ulujadi, pada pokoknya Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tanggal 23 Februari 2024 terdapat peristiwa selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi karena kesalahan KPPS dalam mengisi C Hasil Plano. Atas kesepakatan PPK Ulujadi, Panwaslu Kecamatan Ulujadi dan saksi partai politik, dilakukan penginputan di SIREKAP dengan hasil perubahan sebagai berikut:

Data pada C-Hasil	Sebelum	Sesudah
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK Perempuan	0	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan	92	96

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	0	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih Keseluruhan	175	179
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	179	179

Terhadap perubahan tersebut dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada C. Hasil oleh PPS Kelurahan Donggala Kodi dan setelah itu tidak ada keberatan dari saksi atas permasalahan tersebut. **(Bukti PK.28-06)**

- 1.4. Bahwa berdasarkan surat undangan KPU Kota Palu Nomor 181/PY.01.1-Und/7271/2024 tertanggal 26 April 2024 perihal Pemberitahuan dan Undangan, Bawaslu Kota Palu melakukan pengawasan yang dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 375/LHP/PM.01.02/4/2024 tertanggal 27 April 2024, pada pokoknya dilaksanakan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kota Palu pada TPS yang didalilkan dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen C.Hasil dan daftar hadir pemilih. Setelah dilakukan pencermatan pada daftar hadir DPT, DPTb dan DPK pada TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, ditemukan hal sebagai berikut: **(Bukti PK.28-07)**
- a. Pada nomor urut 39 dalam daftar hadir DPT terdapat pemilih atas nama Aulia Intan Ramadani dengan NIK 72710259***** yang tidak bertandatangan dan pada nomor urut 4 dalam daftar hadir DPK terdapat pemilih atas nama Aulia Intan Ramadani dengan NIK 7271025910040002 yang bertandatangan.
 - b. Pada nomor urut 217 dalam daftar hadir DPT terdapat pemilih atas nama Sitti Masyithah dengan NIK 72710255***** yang tidak bertandatangan dan pada nomor urut 2 dalam daftar hadir DPK terdapat pemilih atas nama Sitti Masyithah dengan NIK 7203064107000242 yang bertandatangan.
 - c. Pada nomor urut 3 dalam daftar hadir DPK terdapat pemilih atas nama Endang dengan NIK 7203086002700001 yang bertandatangan.

- 1.5. Bahwa atas informasi awal tersebut, Bawaslu Kota Palu melakukan penelusuran yang dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 375/LHP/PM.01.02/4/2024 tertanggal 28 April 2024, pada pokoknya Bawaslu Kota Palu mengkonfirmasi identitas pemilih dimaksud dengan cara menemui pemilih tersebut, dengan hasil: **(Bukti PK.28-08)**
- a. Pemilih DPK atas nama Sitti Masyitah dengan NIK 7203064107000242, berhasil ditemui oleh Bawaslu Kota Palu yang kemudian pemilih tersebut menunjukkan KTP yang nama dan NIK nya sesuai pada daftar hadir DPK. Sehingga dari fakta ini diketahui ada 2 (dua) orang yang berbeda atas nama Sitti Masyithah, satu yang terdaftar di DPT namun tidak menggunakan hak pilihnya dan yang lain adalah Sitti Masyitah dengan NIK 7203064107000242 yang terdaftar dalam DPK, yang sesuai alamat KTPnya berdomisili di Kelurahan Donggala Kodi yang menjadi lokasi TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi.
 - b. Pemilih DPK atas nama Endang dengan NIK 7203086002700001, berhasil ditemui oleh Bawaslu Kota Palu yang kemudian pemilih tersebut menunjukkan KTP yang nama dan NIK nya sesuai dengan daftar hadir DPK. Berdasarkan alamat yang ada di KTP *a quo*, Endang adalah WNI yang berdomisili di Kelurahan Donggala Kodi yang menjadi lokasi TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi.
 - c. Pemilih DPK atas nama Aulia Intan Ramadani dengan NIK 7271025910040002, tidak dapat ditemui oleh Bawaslu Kota Palu karena sedang berada diluar kota namun keluarga pemilih menunjukkan KTP yang nama dan NIK nya sesuai dengan daftar hadir DPK. Berdasarkan alamat yang ada di KTP *a quo*, Aulia Intan Ramadani berdomisili di Kelurahan Donggala Kodi yang menjadi lokasi TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi.
2. Bahwa atas kejadian di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Pemohon mendalilkan bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan Saksi-KPU. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Palu dengan surat Nomor 066/PM.00.02/K.ST-11/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan dan larangan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota. **(Bukti PK.28-09)**
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya saat hari terakhir Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota tanggal 3 Maret 2024, terdapat keberatan oleh Saksi Partai Nasdem yang disampaikan secara lisan dan tertulis kepada KPU Kota Palu sedangkan Saksi Partai lainnya tidak menyampaikan keberatan sampai dengan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota dinyatakan selesai. **(Bukti PK.28-10)**
- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 370.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya tanggal 05 Maret 2024 Anggota Bawaslu Kota Palu mendatangi kantor KPU Kota Palu dengan tujuan meminta Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, yang kemudian diserahkan oleh Anggota KPU Kota Palu. **(Bukti PK.28-11)**
- 2.4. Bahwa setelah mencermati Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Bawaslu Kota Palu mengetahui adanya keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Hearland Amri yang disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Palu saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kota Palu tanggal 3 Maret 2024 Pukul 23.30 WITA, dengan rincian keberatan sebagai berikut: **(vide Bukti PK.28-11)**

- a. adanya orang pemilih yang seharusnya tidak mendapatkan hak suara namun diberi kertas suara Presiden di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi.
 - b. adanya Pemilih DPT diberi 1 kertas suara di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi. Kronologi dan pernyataan pemilih terlampir.
- 2.5. Bahwa KPU Kota Palu menanggapi secara tertulis keberatan *a quo* dengan menuangkan balasan pada Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang berisikan KPU Kota Palu sudah menerima keberatan saksi pukul 23.28 WITA pada tanggal 03 Maret 2024. **(vide Bukti PK.28-11)**
3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 29 Februari 2024 kepada Bawaslu Kota Palu dan diterima oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu, namun laporan tersebut belum ditindaklanjuti. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu Kota Palu telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Pelapor WNI atas nama Achmad Alaydrus, dan diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/26.01/II/2024, yang mendalilkan adanya kesalahan pemberian surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. **(Bukti PK.28-12)**
 - 3.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran tertanggal 04 Maret 2024, Bawaslu Kota Palu menyimpulkan laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formil terkait batas waktu penyampaian laporan (*daluwarsa*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yang mana Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kota Palu dan telah disampaikan Surat

- Nomor 002/PP.01.02/K.ST-11/03/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 4 Maret 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.28-13)**
- 3.3. Bahwa terhadap Laporan *a quo* yang tidak diregistrasi, Bawaslu Kota Palu menjadikan informasi awal untuk selanjutnya dilakukan penelusuran yang dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 372/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Palu, pada pokoknya KPPS TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, mengetahui adanya Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, namun KPPS TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi tidak dapat menunjukkan bukti C.Daftar Hadir Pemilih Khusus-KPU. **(Bukti PK.28-14)**
- 3.4. Bahwa dalam rangka memperoleh bukti-bukti tambahan berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Khusus-KPU TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Bawaslu Kota Palu telah menyampaikan Surat Nomor 038/HK.08/K.ST-11/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 perihal Permintaan Perlengkapan Pemungutan Suara kepada KPU Kota Palu, namun tidak ditindaklanjuti KPU Kota Palu, sehingga Bawaslu Kota Palu tidak memperoleh cukup bukti untuk menindaklanjuti informasi awal tersebut sebagai Temuan. **(Bukti PK.28-15)**
4. Bahwa Pemohon mendalikan terkait rekapitulasi dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala didasarkan pada hasil yang tidak jujur dan adil yang mempengaruhi dan merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan kehilangan Kursi. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Donggala menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Donggala dengan surat Nomor 173/PM.00.02/K.ST-05/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.28-16)**

- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.00/03/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten hari terakhir tanggal 02 Maret 2024, tidak terdapat keberatan saksi namun terdapat saksi yang tidak bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten yakni Saksi Partai Buruh (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi PBB (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi PPP (tidak hadir saat hari terakhir pleno) dan Saksi Partai Ummat (tidak hadir saat hari terakhir pleno), dengan rincian perolehan suara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem pada DPRD Kabupaten Donggala untuk Daerah Pemilihan 4 sebagai berikut: **(Bukti PK.28-17)**

Jenis Pemilihan	PDI Perjuangan	Nasdem
DPRD Kabupaten Donggala untuk Kecamatan Dampelas	1.437	5.013
DPRD Kabupaten Donggala untuk Daerah Pemilihan 4	2.419	7.257

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya KPPS yang tidak memberikan dokumen Fisik Salinan Asli C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala pada Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Aldi dan saksi atas nama Aldi tersebut tidak diberikan kesempatan oleh KPPS menandatangani C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Donggala menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Donggala dengan surat Nomor 109/PM.00.02/K.ST-05/02/2024 tertanggal 09 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. **(Bukti PK.28-18)**
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.03/ST-05-14/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024

yang disampaikan oleh Pengawas TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, pada pokoknya tanggal 15 Februari 2024 dilakukan penandatanganan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota oleh KPPS dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu. Namun Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berada di TPS 005 Desa Sioyong, sehingga yang bertandatangan pada C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota hanyalah saksi-saksi yang hadir di TPS.

(Bukti PK.28-19)

- 1.3. Bahwa Pukul 16.30 WITA dilakukan penyerahan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota kepada saksi partai yang hadir di TPS dan pukul 18.30 WITA KPPS menyerahkan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota kepada Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. **(vide Bukti- PK.28-19)**
6. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perubahan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang berdasarkan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sejumlah 77 suara. Namun, pada D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala perolehan suara Partai Nasdem di TPS 005 tersebut berubah menjadi 78. Sehingga Pemohon menduga ada penambahan atau penggelembungan 1 suara untuk Partai Nasdem. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala menyampaikan Imbauan kepada PPK Dampelas dengan surat Nomor 020/HM.03.02/K.ST-05-14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024, pada pokoknya Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Dampelas dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara sesuai Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024. **(Bukti PK.28-20)**
 - 6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 089/LHP/PM.01.03/ST-05-14/2/2024 tertanggal 27 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Dampelas, pada pokoknya saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan pada 22 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Dampelas

melakukan perhitungan terhadap jumlah suara sah Partai Politik dan Calon dengan hasil 178 suara, namun yang tertulis dalam C.Hasil DPRD Kab/Kota dan C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota berjumlah 179 suara. Sehingga Panwaslu Kecamatan Dampelas menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kecamatan Dampelas untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan kembali surat suara untuk TPS 005 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. **(Bukti PK.28-21)**

- 6.3. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala ditindaklanjuti oleh PPK Dampelas, Kabupaten Donggala dengan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan dengan hasil terdapat perubahan pada:

Partai Politik	Uraian	Sebelum	Sesudah
PKB	Caleg nomor urut 3 atas nama Indi Aprianti	3	4
	Peroleh Suara Partai dan Calon	11	12
Partai Nasdem	Suara Partai	10	6
	Caleg nomor urut 3 atas nama Ruslan, S.Pd	7	9
	Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad	2	3
	Caleg nomor urut 5 atas nama Irianti	56	58
	Peroleh Suara Partai dan Calon	77	78
PAN	Caleg nomor urut 4 atas nama Drs. Arwin, S.H.	16	15
	Peroleh Suara Partai dan Calon	19	18
Jumlah Seluruh Suara Sah		179	179

Terhadap perubahan perolehan suara Partai dan Calon Partai Nasdem dari 77 suara menjadi 78 suara, disebabkan ditemukan 1 suara sah calon nomor urut 4 yang sebelumnya tidak terhitung saat di TPS. Terhadap perubahan tersebut dimuat dalam D.Kejadian Khusus dan D.Hasil DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Dampelas yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK Kecamatan

Dampelas dan Saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi Partai Nasdem. **(vide Bukti PK.28-21)**

- 6.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.00/03/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala, pada pokoknya saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 02 Maret 2024, tidak ada perbedaan antara D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Dampelas dengan D.Hasil Kab/Kota DPRD Kab/Kota yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Donggala dan Saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi Partai Nasdem. **(vide Bukti PK.28-17)**
7. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 atas nama Pelapor Yakub pada 25 Maret 2024 yang tidak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala. Terhadap dalil a quo, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala telah menerima Laporan oleh Pelapor WNI atas nama Akbar, dan diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/26.05/III/2024, yang mendalilkan adanya perubahan hasil suara antara C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, dan terdapat perbedaan hasil antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak digunakan di TPS 02 Desa Bengkoli dan TPS 04 Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. **(Bukti PK.28-22)**
 - 7.2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Pelapor mencabut laporan a quo dengan menyerahkan Surat Pencabutan Laporan, dikarenakan ada

laporan awal yang harus diperbaiki menurut Pelapor. **(vide Bukti PK.28-02)**

7.3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Donggala telah menerima Laporan oleh Pelapor WNI atas nama Yakub, dan diberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 yang pada pokoknya terdapat perbedaan hasil suara antara C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan untuk Partai Nasdem di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas. **(Bukti PK.28-23)**

7.4. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PL/kab/26.05/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Donggala menyimpulkan laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil, namun berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menghentikan laporan administratif pemilu yang berpotensi mengubah perolehan suara apabila telah melewati waktu Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara nasional dan terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan pokok permohonan yang sama, sehingga Bawaslu Kabupaten Donggala tidak mendaftarkan dan menghentikan laporan *a quo* dan telah disampaikan surat Nomor 065/PP.01.02/K.ST-05/03/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada Pelapor. **(Bukti PK.28-24)**

Demikianlah Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 8 Mei 2024.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.28-01 sampai dengan Bukti PK.28-24, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | Bukti PK. 28-01 | : | 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Achmad Alaydrus tertanggal 29 Februari 2024 |
| | | | 2. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Dugaan Pelanggaran Nomor |

- 002/LP/PL/Kota/26.01/II/2024 tertanggal 4 Maret 2024
2. Bukti PK. 28-02 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Akbar tertanggal 21 Maret 2024.
 2. Fotokopi Surat Pelapor atas nama Akbar tertanggal 25 Maret 2024 Perihal Pencabutan Laporan.
 3. Bukti PK. 28-03 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Yakub tertanggal 25 Maret 2024.
 2. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024.
 4. Bukti PK. 28-04 : Fotokopi Surat Kota Palu Nomor 054/PM.00.02/K.ST-11/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024 Perihal Imbauan.
 5. Bukti PK. 28-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi Nomor 038.08/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
 6. Bukti PK. 28-06 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulujadi Nomor 27.a/LHP/PM/PM/01.02/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD KabKo.
 7. Bukti PK. 28-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 375/LHP/PM.01.02/04/2024 tertanggal 27 April 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. Undangan KPU Kota Palu
 2. Model C.Hasil DPRD KabKo
 3. C.Daftar Hadir DPT-KPU
 4. C.Daftar Hadir DPTb-KPU
 5. C.Daftar Hadir DPK-KPU

8. Bukti PK. 28-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 376/LHP/PM.01.02/04/2024 tertanggal 28 April 2024 dengan lampiran foto KTP atas nama Sitti Masyitah, Aulia Intan Ramadani, dan Endang.
9. Bukti PK. 28-09 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 066/PM.00.02/K.ST-11/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024 Perihal Imbauan
10. Bukti PK. 28-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 370/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024.
11. Bukti PK. 28-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 370.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 dengan lampiran Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU
12. Bukti PK. 28-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PL/Kota/26.01/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024.
13. Bukti PK. 28-13 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan atas nama Achmad Alaydrus tertanggal 4 Maret 2024.
14. Bukti PK. 28-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palu Nomor 372/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024.
15. Bukti PK. 28-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 038/HK.08/K.ST-11/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 Perihal Permintaan Perlengkapan Pemungutan Suara.
16. Bukti PK. 28-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor 173/PM.00.02/K.ST-05/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024 Perihal Imbauan.
17. Bukti PK. 28-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor 012/LHP/PM.01.00/03/2024 tertanggal 03 Maret

- 2024 dengan lampiran Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo.
18. Bukti PK. 28-18 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor 109/PM.00.02/K.ST-05/02/2024 tertanggal 09 Februari 2024 Perihal Imbauan.
19. Bukti PK. 28-19 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala Nomor 001/LHP/PM.01.03/ST-05-14/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota
 2. Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota
20. Bukti PK. 28-20 Fotokopi Surat Panwaslu Dampelas Nomor 020/HM.03.02/K.ST-05-14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024 Perihal Imbauan.
21. Bukti PK. 28-21 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala Nomor 089/LHP/PM.01.03/ST-05-14/2/2024 tertanggal 27 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Model C Hasil DPRD-Kab/Kota setelah diperbaiki.
 2. Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota.
 3. Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU.
22. Bukti PK. 28-22 Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 atas nama Akbar tertanggal 21 Maret 2024.
23. Bukti PK. 28-23 Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 atas nama Yakub tertanggal 25 Maret 2024.
24. Bukti PK. 28-24 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Donggala Nomor 065/PP.01.02/K.ST-05/03/2024 tertanggal 28 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, karena yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan perselisihan hasil Pemilu tetapi pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif yang merupakan kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan Kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4. Oleh karena itu, karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-1). Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal

20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 127-01-03-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (vide Bukti P-1), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan pokok Permohonan Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lain dari Termohon dan pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 170-01-03-26/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024. Amar Putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4 tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terhadap Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4 tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4

[3.9.1] Bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan mengenai adanya

dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu yang intinya menjelaskan bahwa KPPS telah membolehkan 3 (tiga) orang Pemilih, yakni satu orang Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi, hanya diberikan satu kertas suara dan 2 (dua) orang Pemilih yang masuk dalam wilayah pemilih kabupaten lain, tidak terdapat dalam DPT maupun DPTb TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi dan tidak membawa Formulir A-Pindah Memilih, namun KPPS membolehkan dua orang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi. Berdasarkan posita Permohonan Pemohon, yang dipermasalahkan Pemohon adalah adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

[3.9.2] Bahwa pengajuan Permohonan Pemohon telah diterima oleh Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 127-01-03-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 17 PMK 2/2023, menyatakan bahwa:

”Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.”

[3.9.3] Bahwa Permohonan Pemohon telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.05 WIB. Oleh karenanya terhadap Permohonan Pemohon telah tidak dapat diperbaiki lagi, kecuali perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan minor, antara lain kesalahan dalam penulisan huruf, kesalahan dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil pada sebuah kata atau kalimat dan kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat.

[3.9.4] Bahwa Mahkamah perlu mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023.

[3.9.5] Bahwa dalam persidangan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, kuasa hukum Pemohon menyampaikan renvoi dalam persidangan. Kuasa hukum Pemohon meminta agar nama kelurahan dan kecamatan yang terdapat pada Petitum angka 4 disesuaikan dengan nama kelurahan dan kecamatan yang terdapat dalam posita Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam berkas Permohonan Pemohon. Petitum angka 4 semula tertulis:

“4. Bahwa dengan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kel. Ulujadi Kec. Tatanga Kota Palu, maka PEMOHON meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kel. Ulujadi, Kec. Tatanga, Kota Palu”.

Selanjutnya dilakukan renvoi, sehingga Petitum angka 4, menjadi:

“4. Bahwa dengan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kel. Donggala Kodi Kec. Ulujadi Kota Palu, maka PEMOHON meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kel. Donggala Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Palu”

Bahwa terhadap renvoi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa renvoi yang dilakukan oleh Pemohon pada petitum angka 4 merupakan renvoi yang bersifat mayor karena terkait dengan substansi permohonan, sehingga Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan petitum awal yang dimuat pada berkas permohonan Pemohon yang telah diregistrasi. Mendasarkan pada hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4 tidak memenuhi syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 170-01-03-26/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 21 Mei 2024 dan berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4 adalah tidak jelas atau

kabur dan Mahkamah telah menyatakan tidak dapat diterima, maka pokok Permohonan Pemohon, eksepsi dan Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah akan menyatakan sah terhadap putusan sela tersebut dalam amar putusan *a quo*.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon serta pokok Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 yang juga dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara yang memengaruhi jumlah hasil perolehan suara Pemohon. Termohon juga menyatakan bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan atau kecurangan penghitungan suara, serta tidak menguraikan dengan jelas berkenaan dengan kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan. Dalam permohonannya, Pemohon hanya mempersoalkan mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan

menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem untuk Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 memiliki selisih sebanyak 1 (satu) suara, seharusnya Pemohon lebih unggul 1 (satu) suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, selisih sebanyak 1 (satu) suara antara Pemohon (PDI Perjuangan) dengan Pihak Terkait (Partai NasDem) disebabkan adanya kesalahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Dampelas, karena terjadi penambahan suara untuk Partai NasDem sebanyak 1 (satu) suara berdasarkan persandingan antara Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, sebagai berikut:

No. TPS	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		Keterangan/Selisih
		C.Hasil DPRD Kab/Kota	D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	
TPS 05	PDI Perjuangan	13	13	Tetap
	Partai NasDem	77	78	Bertambah 1 (satu) suara

3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan tabel di atas, PDI Perjuangan mendapatkan sebanyak 13 suara yang dimuat dalam Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas. Dengan demikian, perolehan suara untuk PDI Perjuangan adalah tetap. Sementara itu, perolehan suara Partai NasDem pada Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota mendapatkan sebanyak 77 suara (vide Bukti P-5), sedangkan pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota mendapatkan sebanyak 78 suara (vide Bukti P-8), sehingga perolehan suara Partai NasDem bertambah sebanyak 1 (satu) suara.
4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas tersebut di atas, persandingan perolehan suara antara PDI Perjuangan (Pemohon) dengan Partai NasDem (Pihak Terkait) di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota			Keterangan/ Selisih
		C. Hasil DPRD Kab/Kota se-kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota	
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437	Tetap
	Partai NasDem	5.012	5.013	5.013	Bertambah 1 suara

Berdasarkan tabel di atas, PDI Perjuangan mendapatkan sebanyak 1.437 suara di Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala (vide Bukti P-8), di Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala mendapatkan sebanyak 1.437 suara (vide Bukti P-7), dan di Formulir D. Hasil KabKo DPRD Kab/Kota Khusus Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala mendapatkan sebanyak 1.437 suara (vide Bukti P-8).

5. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Partai NasDem pada Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, mendapatkan sebanyak 5.012 suara, sedangkan pada Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala mendapatkan sebanyak 5.013 suara, dan di Formulir D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala mendapatkan sebanyak

5.013 suara, sehingga Partai NasDem bertambah sebanyak 1 (satu) suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ada koreksi pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kab/Kota.

6. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya hasil perolehan suara Partai NasDem berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, dengan rincian total suara PDI Perjuangan sebanyak 1.437 suara dan suara Partai NasDem sebanyak 5.012 suara.
7. Bahwa menurut Pemohon, rekapitulasi dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara tidak adil dan jujur, dilakukan secara berjenjang di Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4, dan memengaruhi serta merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi;
8. Bahwa menurut Pemohon, kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon telah memengaruhi dan merugikan suara sah Pemohon, karenanya Pemohon telah membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu.
9. Bahwa menurut Pemohon persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4, adalah sebagai berikut:

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	2.419	2.149	-
5	NASDEM	7.257	7.256	1 suara

artinya perolehan suara PDI Perjuangan tetap atau tidak terdapat perubahan, mulai dari tingkat penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kab/Kota.

10. Bahwa menurut Pemohon, jika didasarkan pada perolehan suara dari Termohon, suara Partai NasDem sebanyak 7.257 suara jika dibagi 3 (tiga) menggunakan metode *sainte lague* adalah sebanyak 2.419 suara, yaitu jumlah yang sama dengan perolehan suara Pemohon. Padahal seharusnya perolehan suara Partai NasDem adalah sebanyak 7.256 suara (yang jika dibagi 3 (tiga) dengan menggunakan metode *sainte lague* menjadi sebanyak 2.418 suara.
11. Bahwa menurut Pemohon, pada saat dilakukannya penghitungan suara di tingkat TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, KPPS tidak memberikan salinan asli Formulir C.Hasil Salinan kepada saksi mandat PDI Perjuangan, dan terhadap saksi atas nama

Aldi tidak diberi kesempatan oleh KPPS untuk menandatangani Formulir C.Hasil Salinan untuk TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

12. Bahwa menurut Pemohon, saksi PDI Perjuangan pada saat rapat pleno di PPK Kecamatan Dampelas atas nama Moh. Iqbal tidak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap selisih penambahan suara tersebut dikarenakan belum menerima Formulir C.Hasil Salinan untuk TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, demikian halnya dengan saksi PDI Perjuangan yang mengikuti rapat pleno di tingkat kabupaten/kota atas nama Rahmat, juga tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan karena tidak memiliki data;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 serta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
3	PDI Perjuangan	2.419	2.419
5	Partai NasDem	7.257	7.256

dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala di Daerah Pemilihan Donggala 4 di Kecamatan Dampelas, sebagai berikut:

Kecamatan	Partai	Menurut Dapil Donggala 4 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota		
		C.Hasil DPRD Kab/Kota se Kecamatan	D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota	D.Hasil KabKo DPRD Kab/Kota
Dampelas	PDI Perjuangan	1.437	1.437	1.437
	Partai NasDem	5.012	5.012	5.012

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berkenaan dengan pengajuan saksi Pemohon sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa berdasarkan perintah Mahkamah yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak yang akan mengajukan saksi dan/atau ahli untuk didengarkan pada persidangan pemeriksaan pembuktian, harus telah menyampaikan daftar saksi dan/atau ahli ke Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan pembuktian dengan agenda mendengarkan saksi dan/atau ahli dari para pihak. Adapun persidangan pemeriksaan pembuktian akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, dengan tenggat pengajuan saksi dan/atau ahli pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024.

[3.15.2] Bahwa Pemohon telah menyerahkan daftar saksi disertai dengan keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024. Namun demikian, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 pukul 10.28 WIB, sebelum persidangan dilaksanakan Pemohon menambah 1 (satu) saksi lagi yang bernama Harli untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan. Terhadap saksi yang bernama Harli tersebut, meskipun saksi didengarkan keterangannya dalam persidangan, namun oleh karena Pemohon mengajukan nama saksi tersebut setelah batas waktu yang ditentukan oleh Mahkamah, dengan demikian keterangan saksi Pemohon yang bernama Harli tidak dipertimbangkan;

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan pada Paragraf **[3.14]** di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan perolehan suara Pemohon oleh Termohon di tingkat Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 tidak berdasar atau keliru. Hal ini disebabkan telah terjadi penambahan suara untuk partai NasDem sebanyak 1 (satu) suara berdasarkan persandingan Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Berdasarkan Formulir C.

Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, suara Pemohon tetap. Sementara suara Partai NasDem bertambah sebanyak 1 (satu) suara. Penambahan sebanyak 1 (satu) suara tersebut diperbaiki tanpa disertai Berita Acara Perbaikan, sehingga kekeliruan terkait penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara ke Partai NasDem berlanjut hingga ke rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah setiap dalil Pemohon *a quo*, dan menyatakan bahwa perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4, yaitu pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas adalah tidak benar.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-19 dan Bukti T-20;

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas adalah dalil yang tidak benar atau mengada-ada.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-4 dan Bukti PT-5;

Selanjutnya, mengenai dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menguraikan mengenai kronologis perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4, yang diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala telah menyampaikan Imbauan kepada PPK Dampelas dengan surat bernomor 020/HM.03.02/K.ST-05-14/02/2024 bertanggal 17 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dampelas dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU

Nomor 219 Tahun 2024;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 089/LHP/PM.01.03/ST-05-14-2/2024 bertanggal 27 Februari 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada tanggal 22 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Dampelas melakukan penghitungan terhadap jumlah suara sah partai politik dan calon dengan hasil sebanyak 178 suara. Namun yang tertulis dalam Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota dan Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sebanyak 179 suara. Panwaslu Kecamatan Dampelas kemudian menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kecamatan Dampelas agar melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan kembali surat suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4;
3. Bahwa PPK Kecamatan Dampelas menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala dengan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan;
4. Bahwa terhadap penghitungan kembali surat suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas tersebut, didapati perubahan pada hasil akhir perolehan suara. Perubahan perolehan suara Partai NasDem dan Calegnya yang semula sebanyak 77 suara dikarenakan ditemukannya 1 (satu) suara sah untuk calon Nomor 4 (empat) yang sebelumnya tidak terhitung pada saat di TPS;
5. Bahwa perubahan perolehan suara tersebut telah dimuat dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan Formulir D.Hasil DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Dampelas yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Dampelas dan saksi partai politik yang hadir termasuk saksi Partai NasDem.
6. Bahwa berkenaan dengan adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif kepada Bawaslu Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 pada tanggal 25 Maret yang tidak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala.
7. Bahwa terhadap Laporan tersebut yang tidak diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Donggala, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 oleh Pelapor

WNI atas nama Akbar dengan dalil adanya perubahan hasil suara antara Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan Formulir D.Hasil KecamatanDPRD Kabupaten/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, dan terdapat perbedaan hasil antara jumlah surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan ditambah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara yang tidak digunakan di TPS 02 Desa Bengkoli dan TPS 04 Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, telah dicabut laporannya oleh Pelapor pada tanggal 25 Maret 2024. Pencabutan dilakukan dengan menyerahkan Surat Pencabutan Laporan dikarenakan ada laporan awal yang harus diperbaiki.

- 2) Bahwa Laporan oleh Pelapor atas nama Yakub dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 004/LP/PL/Kab/26.05/III/2024 yang pada pokoknya mengenai adanya perbedaan hasil suara antara Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan untuk Partai NasDem di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas. Terhadap laporan *a quo* meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun dikarenakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menghentikan laporan administratif Pemilu yang berpotensi mengubah perolehan suara apabila telah melewati waktu Penetapan Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu secara nasional dan apabila terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan pokok permohonan yang sama, sehingga Bawaslu Kabupaten Donggala tidak meregistrasi dan menghentikan laporan *a quo*. Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu kemudian mengeluarkan surat perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada Pelapor melalui surat Nomor 065/PP.01.02/K.ST-05/03/2024.

Untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat

bukti yang diberi tanda Bukti PK.28-02, Bukti PK.28-16 sampai dengan Bukti PK.28-24;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai NasDem didasarkan pada adanya perbedaan antara data pada Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas dengan data pada Formulir D.Hasil Kecamatan Kab/Kota, yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi ke-7 (ke tujuh) untuk pengisian DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4. Pemohon merujuk pada Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8. Terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah memeriksa secara saksama Bukti P-5 dan Bukti P-6 yang merupakan *locus* terjadinya permasalahan sebagaimana dalil Pemohon.

Bahwa telah ternyata terdapat perbedaan data antara Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas (vide Bukti P-6) dengan data pada Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-5). Data pada Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas memuat perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) sebanyak 77 suara. Sementara itu, berdasarkan data pada Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara, namun perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) sebanyak 78 suara, sebagaimana juga disampaikan dalam keterangan Saksi Pemohon yang bernama Moh. Iqbal dan Ismail dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pembuktian.

Bahwa berdasarkan keterangan tertulisnya, Termohon membantah telah terjadi penambahan suara untuk Partai NasDem, namun Termohon menyatakan terdapat perbedaan perolehan suara dikarenakan terjadinya penambahan sebanyak 1 (satu) suara di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas yang diperoleh dari hasil perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 089/LHP/PM.01.03/DT-05-14/2/2024 bertanggal 27 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan, pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2024, ketika Panwaslu melakukan penghitungan terhadap jumlah suara sah partai politik dan caleg diperoleh hasil sebanyak 178 suara, namun faktanya, yang tertulis dalam Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota dan Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sebanyak 179 suara. Atas perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Dampelas menyampaikan rekomendasi secara lisan agar dilakukan pembukaan kotak suara guna melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala (Bukti PK.28-21).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Termohon bernama Alham, yang merupakan anggota PPK Kecamatan Dampelas, dalam keterangannya menyampaikan bahwa benar terjadi perbaikan di tingkat rekapitulasi penghitungan suara masing-masing caleg dan partai di kecamatan. Perbaikan tersebut didasarkan pada rekomendasi lisan dari Panwascam Kecamatan Dampelas yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah perolehan masing-masing partai dan caleg dengan jumlah surat suara sah di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala (vide Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-21, Bukti T-22, dan Bukti T-23).

Bahwa dalam keterangannya di persidangan, Saksi Pihak Terkait yang bernama Zulkifli menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi untuk TPS 05 Desa Sioyong, ditemukan adanya Formulir C.Hasil yang memuat perolehan suara sah adalah sebanyak 179 suara dan suara tidak sah sebanyak 3 (tiga) suara. Selanjutnya, Saksi Pihak Terkait juga menyampaikan bahwa karena adanya perbedaan tersebut, dilakukan penghitungan secara manual, sehingga diperoleh data bahwa jumlah perolehan semua suara caleg dan partai hanya sebanyak 178 suara, berkurang sebanyak 1 (satu) suara. Kemudian Panwascam meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara.

[3.16.3] Bahwa berkenaan dengan adanya pembukaan kotak suara dan

penghitungan ulang surat suara sebagaimana tersebut di atas, dengan dilakukannya penghitungan ulang surat suara, maka terdapat perubahan pada hasil perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Perolehan suara PKB untuk Caleg Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Indi Aprianti, semula sebanyak 3 (tiga) suara berubah menjadi sebanyak 4 (empat) suara, sehingga total suara sah partai dan caleg yang semula sebanyak 11 (sebelas) suara berubah menjadi sebanyak 12 suara;
- b. Perolehan suara Partai NasDem, sebagai berikut
 - 1) Perolehan suara untuk partai, semula sebanyak 10 suara berubah menjadi sebanyak 6 (enam) suara;
 - 2) Perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ruslan, S.Pd., semula sebanyak 7 (tujuh) suara berubah menjadi sebanyak 9 (sembilan) suara;
 - 3) Perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 4 (empat) atas nama Muhammad, semula sebanyak 2 (dua) suara berubah menjadi sebanyak 3 (tiga) suara;
 - 4) Perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Irianti, semula sebanyak 56 suara berubah menjadi sebanyak 58 suara;

Sehingga total suara sah partai dan caleg, semula sebanyak 77 suara berubah menjadi sebanyak 78 suara;

- c. Perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 4 atas nama Drs. Arwin, S.H., semula sebanyak 16 suara berubah menjadi sebanyak 15 suara, sehingga total suara sah partai dan caleg yang semula sebanyak 19 suara menjadi sebanyak 18 suara.

Bahwa hasil akhir perolehan suara tersebut di atas termuat juga dalam keterangan tertulis dan alat bukti surat/tulisan Termohon (vide Bukti T-16), Keterangan Tertulis Bawaslu (vide Bukti PK.28-21) serta keterangan Saksi Termohon bernama Alham dan Mohammad Safi'i yang masing-masing merupakan Anggota PPK Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

[3.16.4] Bahwa dalam keterangan tertulisnya sebagaimana juga keterangan

dalam persidangan, Termohon menyampaikan bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, para saksi masing-masing partai telah menandatangani Formulir C.Hasil perbaikan di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala (vide Bukti T-16). Demikian pula Bawaslu yang dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa hasil akhir penghitungan suara ulang tersebut selanjutnya dimuat dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan Formulir D.Hasil DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Dampelas yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Kecamatan Dampelas dan saksi Partai Politik yang hadir termasuk saksi Partai NasDem.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Pemohon yang bernama Moh. Iqbal, dalam keterangannya dalam persidangan, menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 1 (satu) suara yang seharusnya adalah milik PAN, namun kemudian dikoreksi sehingga akhirnya surat suara tersebut menjadi milik Partai NasDem. Hal inilah kemudian yang menyebabkan saksi tidak menandatangani Formulir D.Hasil. Berkenaan dengan Formulir D.Hasil yang tidak ditandatangani oleh Saksi Moh.Iqbal tersebut, berdasarkan Formulir A perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dengan Nomor 089/LHP/PM.01.03/ST-05-14/2/2024, juga tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa saksi mandat PDI Perjuangan atas nama Moh.Iqbal menandatangani Formulir D.Kejadian Khusus dan Formulir D.Hasil DPRD Kab/Kota (vide Bukti PK.28-21).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan mendasarkan pada bukti Termohon, yaitu berupa Formulir C.Hasil DPRD Kab/Kota (vide Bukti T-16) dan Formulir C.Hasil Salinan Hasil DPRD Kab/Kota (vide Bukti T-17), yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan jawabannya berkenaan dengan telah dilakukannya koreksi atas hasil perolehan suara setelah dilakukannya penghitungan suara ulang, Mahkamah kemudian mencermati Bukti T-16 dan Bukti T-17 dan menyandingkan kedua Bukti milik Termohon tersebut, Mahkamah meragukan kebenaran angka-angka dalam kedua bukti tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah melalui Panel Hakim kemudian menetapkan untuk melaksanakan sidang lanjutan guna membuka kotak suara untuk menghitung ulang surat suara yang terdapat di dalam kotak suara perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 khusus di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten

Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan kotak suara TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala khusus untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala yang pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 3 Juni 2024 pada pukul 15.00 WIB.

[3.16.5] Bahwa dalam persidangan tersebut, Termohon membuka kotak suara yang masih disegel dan menghitung ulang surat suara yang terdapat dalam kotak suara tersebut, dengan disaksikan pula oleh para pihak dan saksi yang telah hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 3 Juni 2024 (beserta Lampirannya) yang ditandatangani oleh Hakim Panel dan Panitera Pengganti serta Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Partai Nasdem), dan Bawaslu, dengan hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pda TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	BURHANUDDIN	2
2.	SAPRIZAL	0
3.	INDI APRIANTI	4
4.	ARPAN, S.E.	0
5.	IRFAN	4
6.	DWI JAYANI, S.Pd.	0
7.	KHALIK	0
8.	BALLING, S.S., M.Pd.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	12
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	1
1.	ASIS RAUF	1
2.	TASLIM	0
3.	AISA	3
4.	RAHMAN	0
5.	YUSUF IDRUS, S.E.	1
6.	RIZKI ARDIANI	0
7.	ASHAR	0
8.	FITRIANI	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	1
1.	AMIRUDDIN LAPADA, S.Pd.	0
2.	MOHAMAD RIZKI	9
3.	ELISABET, S.Sos.	0
4.	MOHAMMAD RIFAI, S.Sos.	0
5.	SAPRI	3
6.	Hj. MASTIKA	0
7.	SARIDA	0
8.	KOBER TOMUKA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	13
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	0
1.	SUBHI, S.Pd.	4
2.	MALIK	0
3.	MATILDA, S.H.	1
4.	ALAMSYAH	1
5.	NAWIR B. PAGESA, S.Pt.	0
6.	PUTRI	0
7.	SITTI NURHAYATI	0
8.	MOH. NUR FADLI, S.M.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	6
1.	ADHA	0
2.	HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E.	2
3.	RUSLAN, S.Pd.	9
4.	MUHAMMAD	2
5.	IRIYANTI	58
6.	CIPTO MADYO KARSO	0
7.	YADI	0
8.	RUSTAM LAMAMA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	77
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	RAHMAN	0
2.	RIHFAN	0
3.	HENI	0
4.	SAHRAN SAHIDONG	0
5.	WIDYA NINGGRUM	0
6.	ARIA MAJID	0
7.	ROSYANA	0
8.		0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	NASRUDDIN	2
2.	DJAMALUDDIN	0
3.	MARWATI	1
4.	MOHAMMAD ROISUL	0
5.	JUSRIANI, S.Pd.	0
6.	MUTMAINA	0
7.	ABRAR DJIRIMU	0
8.	MOH. HANDRI OKTORA, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	0
1.	MUHLIS UMAR ALI, S.E.	0
2.	MUHAMMAD ZAKARIA	0
3.	MASNIDASRIANI	0
4.	ANTON	0
5.	ASDAR	0
6.	ISA	0
7.	ARJAT, S.P.	5
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
1.	IR. EDWARD. KP. ADAM	0
2.	FANDI	0
3.	RISNAWATI, S.H.	0
4.	Drs. ARWIN, S.H.	16
5.	ABRAM	0
6.	ERNA	0

7.	KURNIA, S.Pd.I.	0
8.	IRMAYANI	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	PARTAI DEMOKRAT	1
1.	Drs. MUSTAKIM, M.Si.	0
2.	MULIANA, S.Sos.	0
3.	ANDI WAHYUDI ARMANSYAH WAWO	3
4.	SUJUD SAHWI	0
5.	TUTY MERDEKAWATI	1
6.	MOH. ASHARI, S.H.	0
7.	NI LUH ELINE EVELINE, S.E.	0
8.	MUCHTAR	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	ARDIANSYAH	0
2.	AWILUDIN	0
3.	ASIA AFRIANI	0
4.	HASNAWATI	0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
16.	PARTAI PERINDO	0
1.	KELVIN SOPUTRA	6
2.	RACHMITHA AMELIA A.B. TAUT, S.H.	0
3.	TASWIT	0
4.	I KETUT MURDANA	0
5.	GITA OKTAVIANI PRATIWI, S.Pd.	0
6.	MUHAZIR	1
7.	SAHRI. H, S.Sos.	0
8.	MANSYUR DG MALLAWA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
1.	JASRAN	23
2.	RUDIANTO, S.Sos.	0
3.	SABRIANI RIZKI, S.Pd.	0
4.	KAMARUDIN, S.Sos.	0
5.	ALHILAL HAMDY	0

6.	SUKRANI, S.H.	0
7.	ABTAR,S.K.M.	1
8.	FIKLAN, S.H.	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	26
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24	PARTAI UMMAT	0
1.	MASWIN IBRAHIM	0
2.	MEGAWATI	0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

Sehingga Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Caleg untuk TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
ANGGOTA LEGISLATIF UNTUK TPS 05 DESA SIOYONG
KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12
2.	PARTAI GERINDRA	6
3.	PDI PERJUANGAN	13
4.	PARTAI GOLKAR	6
5.	PARTAI NasDem	77
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	5
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	19
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	5
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	7
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	26
24.	PARTAI UMMAT	0
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	179

Berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara diperoleh hasil suara Partai NasDem yang termuat dalam Formulir D. Hasil semula sebanyak 78 suara, berubah menjadi sebanyak 77 suara. Sedangkan suara PAN yang semula sebanyak 18 suara menjadi sebanyak 19 suara. Adapun suara Pemohon adalah tetap, yaitu sebanyak 13 suara.

[3.16.6] Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem)

di TPS 05, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang seharusnya sebanyak 77 suara adalah terbukti, karena angka tersebut berkesesuaian dan terkonfirmasi dengan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang dilakukan dalam persidangan Mahkamah. Adapun suara PAN yang semula sebanyak 18 suara menjadi sebanyak 19 suara dan suara Pemohon adalah tetap, yaitu sebanyak 13 suara.

Dengan adanya fakta tentang kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, maka menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara untuk Partai NasDem di TPS 05, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga Mahkamah dalam amar putusan ini memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 di TPS 05, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf **[3.16.5]** tersebut di atas;

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif sebagaimana termuat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah disampaikan Pemohon kepada Bawaslu. Mahkamah menilai bahwa oleh karena pelanggaran administrasi tersebut berkaitan dengan Pokok Permohonan dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4, adalah beralasan menurut hukum. Adapun dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian calon anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Kota Palu 4 adalah tidak dapat diterima dengan demikian tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dilaksanakannya penghitungan ulang

surat suara dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, Mahkamah berpendapat bahwa hasil penghitungan ulang surat suara tersebut selanjutnya harus ditetapkan oleh Termohon, setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya hasil tersebut diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Petikan Putusan Nomor 170-01-03-26/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Palu, Dapil Kota Palu 4, Provinsi Sulawesi Tengah adalah sah;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 170-01-03-26/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Daerah Pemilihan Donggala 4 untuk perolehan suara di TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala harus ditetapkan berdasarkan

hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4 pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menetapkan suara yang benar untuk perolehan suara sah Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pada TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala pda TPS 05 Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	BURHANUDDIN	2
2.	SAPRIZAL	0
3.	INDI APRIANTI	4
4.	ARPAN, S.E.	0
5.	IRFAN	4
6.	DWI JAYANI, S.Pd.	0
7.	KHALIK	0
8.	BALLING, S.S., M.Pd.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	12
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	1
1.	ASIS RAUF	1
2.	TASLIM	0
3.	AISA	3
4.	RAHMAN	0
5.	YUSUF IDRUS, S.E.	1
6.	RIZKI ARDIANI	0

7.	ASHAR	0
8.	FITRIANI	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	1
1.	AMIRUDDIN LAPADA, S.Pd.	0
2.	MOHAMAD RIZKI	9
3.	ELISABET, S.Sos.	0
4.	MOHAMMAD RIFAI, S.Sos.	0
5.	SAPRI	3
6.	Hj. MASTIKA	0
7.	SARIDA	0
8.	KOBER TOMUKA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	13
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	0
1.	SUBHI, S.Pd.	4
2.	MALIK	0
3.	MATILDA, S.H.	1
4.	ALAMSYAH	1
5.	NAWIR B. PAGESA, S.Pt.	0
6.	PUTRI	0
7.	SITTI NURHAYATI	0
8.	MOH. NUR FADLI, S.M.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	6
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	6
1.	ADHA	0
2.	HARTATI NAFISYAH SAMID, S.E.	2
3.	RUSLAN, S.Pd.	9
4.	MUHAMMAD	2
5.	IRIYANTI	58
6.	CIPTO MADYO KARSO	0
7.	YADI	0
8.	RUSTAM LAMAMA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	77
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0

1.	RAHMAN	0
2.	RIHFAN	0
3.	HENI	0
4.	SAHRAN SAHIDONG	0
5.	WIDYA NINGGRUM	0
6.	ARIA MAJID	0
7.	ROSYANA	0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	NASRUDDIN	2
2.	DJAMALUDDIN	0
3.	MARWATI	1
4.	MOHAMMAD ROISUL	0
5.	JUSRIANI, S.Pd.	0
6.	MUTMAINA	0
7.	ABRAR DJIRIMU	0
8.	MOH. HANDRI OKTORA, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	0
1.	MUHLIS UMAR ALI, S.E.	0
2.	MUHAMMAD ZAKARIA	0
3.	MASNIDASRIANI	0
4.	ANTON	0
5.	ASDAR	0
6.	ISA	0
7.	ARJAT, S.P.	5
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0

7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
1.	IR. EDWARD. KP. ADAM	0
2.	FANDI	0
3.	RISNAWATI, S.H.	0
4.	Drs. ARWIN, S.H.	16
5.	ABRAM	0
6.	ERNA	0
7.	KURNIA, S.Pd.I.	0
8.	IRMAYANI	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	PARTAI DEMOKRAT	1
1.	Drs. MUSTAKIM, M.Si.	0
2.	MULIANA, S.Sos.	0
3.	ANDI WAHYUDI ARMANSYAH WAWO	3
4.	SUJUD SAHWI	0
5.	TUTY MERDEKAWATI	1
6.	MOH. ASHARI, S.H.	0
7.	NI LUH ELINE EVELINE, S.E.	0
8.	MUCHTAR	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	ARDIANSYAH	0
2.	AWILUDIN	0
3.	ASIA AFRIANI	0
4.	HASNAWATI	0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
16.	PARTAI PERINDO	0

1.	KELVIN SOPUTRA	6
2.	RACHMITHA AMELIA A.B. TAUT, S.H.	0
3.	TASWIT	0
4.	I KETUT MURDANA	0
5.	GITA OKTAVIANI PRATIWI, S.Pd.	0
6.	MUHAZIR	1
7.	SAHRI. H, S.Sos.	0
8.	MANSYUR DG MALLAWA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
1.	JASRAN	23
2.	RUDIANTO, S.Sos.	0
3.	SABRIANI RIZKI, S.Pd.	0
4.	KAMARUDIN, S.Sos.	0
5.	ALHILAL HAMDY	0
6.	SUKRANI, S.H.	0
7.	ABTAR,S.K.M.	1
8.	FIKLAN, S.H.	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	26
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24	PARTAI UMMAT	0
1.	MASWIN IBRAHIM	0
2.	MEGAWATI	0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.		0
8.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
ANGGOTA LEGISLATIF UNTUK TPS 05 DESA SIOYONG
KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12
2.	PARTAI GERINDRA	6
3.	PDI PERJUANGAN	13
4.	PARTAI GOLKAR	6
5.	PARTAI NasDem	77
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	5
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	19

13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	5
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	7
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	26
24.	PARTAI UMMAT	0
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	179

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **10.32 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.